



**KAJIAN YURIDIS PADA PASAL 74 UNDANG-UNDANG  
KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF  
PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelara Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**JENNIA RUMANISA MARIA BR.KABAN**

**NPM : 1716000029**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**KAJIAN YURIDIS PADA PASAL 74 UNDANG-UNDANG**  
**KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

Nama : JENNIA RUMANISA MARIA  
BR.KABAN  
Npm : 1716000029  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

**DOSEN PEMBIMBING I**

  
Dr. Siti Nurhayati, SH, MH


**DOSEN PEMBIMBING II**

  
Chairuni Nasution SH., MH

**DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH :**  
**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

  
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

**DIKETAHUI OLEH :**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

  
UNPAB  
INDONESIA  
Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIA

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

### KAJIAN YURIDIS PADA PASAL 74 UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Nama : JENNIA RUMANISA MARIA BR  
KABAN  
NPM : 1716000029  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

#### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Senin, 24 Mei 2021  
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 09.40 WIB s/d 10.30 WIB  
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

#### PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Suci Ramadani, SH., MH  
Anggota I : Dr. Siti Nurhayati, SH., MH  
Anggota II : Chairuni Nasution, SH., M.Hum  
Anggota III : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, SH., M.Hum  
Anggota IV : Dra. Hj Irma Fatmawati, SH., M.Hum

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JENNIA RUMANISA MARIA BR. KABAN  
NPM : 1716000029  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PADA PASAL 74 UNDANG-UNDANG  
KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF  
PERLINDUNGAN ANAK

Dengan Ini Menyatakan Bahwa :

1. Skripsi Ini Merupakan Hasil Karya Tulis Saya Sendiri Dan Bukan Merupakan Hasil Karya Orang Lain (Plagiat).
2. Skripsi Saya Bersedia Dipublikasikan Oleh Lembaga
3. Terdapat Revisi/Perbaikan Dalam Skripsi Saya.

Demikian Surat Pernyataan Ini Saya Buat Untuk Memenuhi Persyaratan Pengambilan Hasil Plagiat Checker Saya, Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terimakasih.

Medan, 2 September 2021

Yang Membuat Pernyataan ;



Jennia Rumanisa Maria Br. Kaban



**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jennia Rumanisa Maria Br.Kaban  
 N.P.M : 1716000029  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit : 132 SKS

IPK : 3.73





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : **KAJIAN YURIDIS PADA PASAL 74 UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 08 Januari 2021

Pemohon,

Jennia Rumanisa Maria Br.Kaban

<p>CATATAN :  <u>Diterima Tgl</u></p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p>Diketahui bahwa : <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b></p> <p>Nomor : 0003/Hk.Pidana/FSSH/2021          Tanggal : 08 Januari 2021</p> <p>Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Onny Medalme, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr Siti Nurhayati, SH, MH</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Chairuni Nasution, SH., M.Hum</p>





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax: 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : JENNIA RUMANISA MARIA BR KABAN  
Tempat-Tgl. Lahir : KABANJAHE / 25 Januari 1997  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000029  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Pidana  
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 132 SKS, IPK 3.73  
Nomor Hp : 082166206363  
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG SEDANG HAMIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 terhadap PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN.

Catatan : Dosa Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,

( Dr. Pramono, S.E., M.M. )

Medan, 05 Januari 2021

Pemohon,

( Jennia Rumanisa Marta Br Kaban )

Tanggal :  
Disahkan oleh :  
Dekan

( Dr. Bambang Widjanara )



Tanggal : 05 Januari 2021  
Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :

( Dr Siti Nurhayati, SH., MH )

Tanggal :  
Disetujui oleh :  
Ka. Prodi Ilmu Hukum

( Dr Onny Medalina, S.H., M.Kn. )

Tanggal : 12 Agustus 2020  
Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing II :

( Chairuni Nasution, SH., M.Hum )

No. Dokumen: FM-UPBM 18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing II : Chairuni Nasution SH.,MH  
Nama Mahasiswa : Jennia Rumanisa Maria Br.Kaban  
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000029  
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Kajian Yuridis Pada Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Anak

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10 Agustus 2020	Pemberitahuan kepada Dosen Pembimbing 2 bahwa judul telah ACC	CA	Online
12 Agustus 2020	Menyerahkan Outline Skripsi	CA	Tatap Muka
13 Agustus 2020	Menyerahkan Revisi Outline	CA	Online
2 September 2020	Menyerahkan Revisi outline	CA	Online
15 September 2020	Pengembalian Revisi Outline	CA	Online
10 Oktober 2020	Menyerahkan Revisi Outline	CA	Online
17 Desember 2020	Pengembalian Revisi BAB I	CA	Online
18 Desember 2020	ACC Untuk Seminar Proposal dan Dilanjutkan ke DP I	CA	Tatap Muka
24 Maret 2021	Menyerahkan Skripsi Lengkap	CA	Online
30 Maret 2021	ACC Skripsi dan Dilanjutkan ke Dosen Pembimbing 1	CA	Online

Medan, 21 Oktober 2020

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

\*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing I : Dr Siti Nurhayati,SH.,MH  
Nama Mahasiswa : Jennia Rumanisa Maria Br.Kaban  
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000029  
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Kajian Yuridis Pada Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Anak

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10 Agustus 2020	Pemberitahuan kepada Dosen Pembimbing 1 bahwa judul telah ACC		Online
13 Agustus 2020	Menyerahkan Outline Skripsi		Online
15 September 2020	Menyerahkan Revisi Outline		Online
5 November 2020	Menyerahkan Revisi outline		Online
15 September 2020	Pengembalian Revisi Outline		Online
7 Januari 2021	ACC Seminar Proposal		Tatap Muka
31 Maret 2021	Penyerahan Skripsi Lengkap		Tatap Muka
7 April 2021	Pengembalian Revisi Skripsi		Tatap Muka
10 April 2021	Menyerahkan Revisi Skripsi Lengkap		Tatap Muka
18 April 2021	Menyerahkan Revisi Skripsi Lengkap		Online
19 April 2021	Pengembalian Skripsi dan ACC untuk Ujian Sidang Meja Hijau		Tatap Muka

Medan, 21 Oktober 2020

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM



## SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : JENNIA RUMANISA MARIA BR KABAN  
N. P. M : 1716000029  
Tempat/Tgl. Lahir : KABANJAHE / 25-01-1997  
Alamat : Jalan Samura Gg. Karona No. 4 Kabanjahe  
No. HP : 082166206363  
Nama Orang Tua : DIRMAN KABAN/NDAPETTA DAFROSA BR TARIGAN  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG SEDANG HAMIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 terhadap PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN.

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 22 April 2021

buat Pernyataan



JENNIA RUMANISA MARIA BR KABAN  
1716000029

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 4051/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan  
nama saudara/i:

Nama : JENNIA RUMANISA MARIA BR KABAN  
M. : 1716000029  
Kategori/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 22 April 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus  
lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 22 April 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan,

  
Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13 R.2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi

: 00

Tgl Eff

: 23 Jan 2019

analyzed document: **JENNIA RUMANISA MARIA BR.KABAN\_1716000029\_ILMU HUKUM.docx** Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi


Comparison Preset: Rewrite ? Detected language:

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 16

- 20% <https://alaminotugaskuliah.blogspot.com/feeds/posts/default> 2936
- 16% [http://repository.uhharajaya.ac.id/1204/2/201410115012\\_Audina%20Fitriyani\\_BAB%201.pdf](http://repository.uhharajaya.ac.id/1204/2/201410115012_Audina%20Fitriyani_BAB%201.pdf) 2369
- 11% [http://eprints.walisongo.ac.id/3776/2/102311023\\_Bab1.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3776/2/102311023_Bab1.pdf) 1610



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL  
SAINS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
[www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061)  
8455571 website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) email: [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id)

Medan - Indonesia

**BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPST/ TUGAS AKHIR**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jennia Rumanisa Maria Br.Kaban  
NPM : 1716000029  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG  
SEDANG HAMIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2003 TERHADAP PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH  
Judul Perubahan : ~~PELAYANAN KESIHATAN~~ KAJIAN YURIDIS PADA PASAL 74 UNDANG-UNDANG  
KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN  
ANAK  
Alasan : Judul yang didaftarkan pertama kali terlalu meranah kedalam hukum perdata  
Perubahan : buka pidana

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.



Diketahui Oleh  
K. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Denny Medaline, SH., M.Kn

Medan, 18 Maret 2021





Pembuat,

Jennia Rumanisa Maria Br.Kaban

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN  
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : JENNIA RUMANISA MARIA BRKABAN  
 NPM : 1716000029  
 Konsentrasi : Pidana  
 Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PADA PASAL 74 UNDANG-UNDANG  
 KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN  
 ANAK  
 Jumlah Halaman Skripsi : 80 Halaman  
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 20%  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Senin, 24 Mei 2021  
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Siti Nurhayati, SH., MH.  
 Dosen Pembimbing 2 : Chairuni Nasution, SH., M.Hum.  
 Penguji 1 : Dr. M. Arif Syahlefi, SH., M.Hum.  
 Penguji 2 : Dra. Hj. Irma Fatmawati, SH., M.Hum

**TIM PENGUJI/PENILAI :**

Catatan Dosen Pembimbing 1	: Ace Lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	: Ace Lux	
Catatan Dosen Penguji 1	: Ace pengalihan lux skripsi	
Catatan Dosen Penguji 2	: lanjut lux skripsi	

Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi Ilmu Hukum



**Dr. Syaiful Asmi Hasibuan S.H., M.H.**

Hai : Permohonan Meja Hijau

Medan, 22 April 2021  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JENNIA RUMANISA MARIA BR KABAN  
Tempat/Tgl. Lahir : KABANJAHE / 25-01-1997  
Nama Orang Tua : DIRMAN KABAN  
N. P. M : 1716000029  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
No. HP : 082166206363  
Alamat : Jalan Samura Gg. Karona No. 4 Kabanjahe

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG SEDANG HAMIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 terhadap PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN.**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,100,000</b>

Ukuran Toga :

**M**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Hormat saya



JENNIA RUMANISA MARIA BR KABAN  
1716000029

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

## ABSTRAK

### KAJIAN YURIDIS PADA PASAL 74 UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Jennia Rumanisa Maria Br.Kaban \*

Dr. Siti Nurhayati, SH, MH \*\*

Chairuni Nasution, SH, M.Hum \*\*

Perlindungan Hukum terhadap pekerja anak seharusnya diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis pekerjaan yang tergolong berbahaya untuk dilakukan para pekerja anak atau bentuk-bentuk pekerjaan yang seharusnya tidak dipekerjakan oleh anak. Hal ini tertulis sangat jelas pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis pekerjaan yang tergolong sangat membahayakan kesehatan para pekerka anak, keselamatan moral anak-anak yang pada prinsipnya telah sangat melarang anak-anak bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu. Adapun permasalahan yang diangkat adalah: Bagaimana hak anak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, bagaimana hak anak berdasarkan Undang-Undang perlindungan Anak dan Bagaimana kajian yuridis Pasal 74 Undang-Undang ketenagakerjaan berdasarkan perspektif perlindungan anak.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier terdiri dari kamus hukum.

Hasil penelitian menyatakan bahwa hak-hak anak berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang meliputi hak kesehatan dan keselamatan kerja, hak bebas ancaman dari majikan, dan hak perlindungan yang sudah diatur pada pasal 74 harus sudah sangat diperhatikan keadaanya guna melindungi anak-anak dari apapun yang bersifat mengancam keselamatan anak yang bekerja. Hak-hak anak berdasarkan UU Perlindungan anak juga tidak kalah pentingnya dimana UU Perlindungan anak sudah sangat jelas melindungi anak-anak dari tindakan yang sangat berbahaya yaitu tindakan eksploitasi yang berbagai bentuk yang dilakukan terhadap pekerja anak untuk dikuras tenaga dan akal sehatnya, hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum apabila menjadi pelaku atau korban tindak pidana dan juga dapat membela diri didepan pengadilan, dimana para pejabat yang berwenang diharapkan dapat membela kepentingan pekerja anak guna masa depan yang lebih baik.

**Kata Kunci : *Pasal 74 UUK, Perspektif, Perlindungan Anak***

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I & II



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “**Kajian Yuridis Pada pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak**” dapat terselesaikan dengan baik.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H., M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu **Dr. Siti Nurhayati S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu **Chairuni Nasution S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Yang tercinta kedua orang tua penulis, serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.

7. Jaka Varian Krisnanta yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman penulis yang lain terima kasih atas dukungan semangat dalam proses mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 2 April 2021

Penulis

**Jennia Rumanisa Maria Br.Kaban**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	17
G. Metode Penelitian.....	30
H. Sistematika Penulisan.....	33
<b>BAB II     HAK ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG</b>	
<b>    KETENAGAKERJAAN.....</b>	<b>34</b>
A. Hak Kesehatan dan Keselamatan Kerja .....	34
B. Hak Bebas Dari Ancaman Oleh Majikan .....	38
C. Hak Perlindungan yang Tercantum Dalam Pasal 74 .....	41

<b>BAB III</b>	<b>HAK ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG</b>	
	<b>PERLINDUNGAN ANAK .....</b>	<b>44</b>
	A. Hak Perlindungan Dari Perlakuan Eksploitasi, baik Ekonomi maupun Seksual .....	44
	B. Hak Anak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum jika Anak Menjadi Korban atau Pelaku Tindak Pidana .....	50
	C. Hak Anak Untuk Membela Diri dan Memperoleh Keadilan didepan Pengadilan .....	53
<b>BAB IV</b>	<b>KAJIAN YURIDIS PADA PASAL 74 UNDANG- UNDANG KETENAGAKERJAAN JIKA DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK .....</b>	<b>59</b>
	A. Faktor Anak Melakukan Pekerjaan Sebagaimana Pada Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan .....	59
	B. Ancaman Sanksi Pidana Bagi Pengusaha atau Pemberi Kerja terhadap Anak.....	64
	C. Penerapan Ancaman Pidana yang Belum Maksimal bagi Pengusaha atau pemberi Kerja .....	71

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia ialah negara yang termasuk kedalam negara yang sangat berlandaskan atas hukum, hal ini sudah sangat jelas dan dapat dilihat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, yaitu yang terdapat pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas Hukum”. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 yang bertuliskan Setiap anak yang lahir di Negara Indonesia berhak atas kelangsungan hidup, bertumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan terhadap kekerasan yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat yang dapat merusak mental anak dan perlindungan terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun kepada setiap anak.

Pada masa yang semakin dewasa seperti sekarang ini semakin banyak kita temukan jumlah anak-anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ataupun ikut mencukupi dan memenuhi kebutuhan keluarganya, ditengah program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu program wajib belajar 12 tahun yang sudah sangat dianjurkan untuk diikuti oleh anak-anak untuk dapat memperoleh pendidikan yang layak dan cukup untuk menambah ilmu serta wawasan anak-anak. Pada saat pemerintah dengan sangat gencar untuk mendukung pendidikan terhadap anak-anak yang sudah ditetapkan untuk diikuti selama 12 tahun ini justru semakin banyak yang melenceng dari upaya

untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Melihat banyaknya anak yang sudah turun tangan untuk menjadi pekerja baik yang bekerja di jalanan, ditempat-tempat usaha kerja, ataupun didalam perusahaan atau juga pabrik yang menjadi penyebab banyaknya anak yang tidak dapat ikut serta merasakan bangku sekolah di usianya yang seharusnya masih berada di bangku sekolah pada usia yang sangat membutuhkan pendidikan untuk dapat berkembang dan menambah wawasan<sup>1</sup>. Hal ini kerap terjadi karena terbatasnya ekonomi didalam keluarga anak-anak tersebut dan kurangnya juga tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan kebutuhan anak sehingga membuat anak wajib untuk ikut bertanggung jawab pula dalam mencari sedikit uang demi mencukupi dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tentu saja hal ini yang mengubah jalan hidup anak dan terpaksa menjadi pekerja dan meninggalkan bangku sekolah yang seharusnya mereka dapatkan terlebih dulu demi perkembangannya.

Pada kenyataan yang sesungguhnya terjadi pekerja anak tidak hanya anak mengerjakan pekerjaan untuk menerima dan memperoleh upah atau gaji melainkan masih banyak pekerjaan yang dibebankan kepada anak yang berkaitan dengan sangat dekat terhadap eksploitasi, pekerjaan yang termasuk berbahaya untuk dikerjakan oleh anak, terhambatnya akses pendidikan atau lebih tepatnya terhentinya akses untuk memperoleh pendidikan dan menghambat perkembangan fisik anak-anak yang bekerja, psikis anak, dan sosial anak yang baik dengan sesamanya. Bahkan banyak masalah dalam bentuk

---

<sup>1</sup>Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Anak (Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan dan HAM)*, Literasi Hukum, Vol.3 No.1 (2019)

tertentu para pekerja anak yang telah memasuki ranah anak-anak yang bekerja terhadap keadaan yang sangat tidak dapat diterima oleh akal sehat manusia yang hidup di bumi. Hakikatnya anak belum selayaknya bekerja pada kondisi apapun karena waktu anak seharusnya digunakan dengan baik untuk belajar, bermain dengan anak-anak seusianya, mengembangkan potensi diri untuk persiapan hidup yang layak dimasa yang akan datang, mendapat fasilitas yang dibutuhkan untuk mencapai cita-citanya masing-masing sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelegtual, dan sosial anak-anak.

Menurut Abu Huraeah dalam rangka perlindungan terhadap anak sebagai pekerja unuk memenuhi kebutuhan hidupnya, konvensi telah menetapkan beberapa asas yang penting untuk melindungi pekerja anak, antara lain: Asas penghapusan kerja terhadap anak-anak, telah dirumuskan dan ditetapkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatakan kepada seluruh anggota untuk menetapkan kebijakan secara Nasional guna menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara efektif. Selain itu, semua anggota diwajibkan untuk dengan progresif menaikkan usia minimal untuk dapat memasuki dunia kerja sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan perkembangan fisik dan mental orang muda, selanjutnya asas perlindungan terhadap anak pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah dirumuskan bahwa usia minimal terhadap anak untuk diperbolehkan bekerja pada suatu pekerjaan adalah disaat usia anak sudah 15 tahun.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Abu Huraeah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung Tahun 2006, PT. Nuansa Cendikia. Hal. 32



Telah banyak pihak-pihak yang memberikan perhatiannya terhadap perlindungan pekerja anak yang sangat berkaian terhadap ada atau tidaknya hak-hak pekerja anak yang dimiliki oleh anak untuk bekerja dengan layak dan menjamin pekerja anak untuk merasa aman. Banyak kejadian dimana hak-hak anak yang bekerja diremehkan atau tidak diperhatikan sama sekali dan diperlakukan seenaknya oleh pemberi kerja. Hal ini disebabkan karena pada suatu titik tertentu hak-hak pekerja anak tidak banyak mendapat perhatian dari pihak-pihak yang berwenang untuk menuntaskannya dan cenderung sangat dihindari dari pembahasan yang umum untuk diketahui. Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab pembatasan pembahasan yang berkaitan dengan pekerja anak ini, yakni diantaranya ialah pemahaman yang masih jauh untuk mengerti kompleksitas masalah terhadap para anak-anak yang bekerja, kerancuan terhadap pengertian antara hak dan kewajiban pekerja anak, masih minimnya perdebatan yang membahas mengenai masalah pekerja anak pada tingkat yang matang dan keterbatasan terhadap akses untuk mengikuti perkembangan perdebatan konseptual pada tingkat Internasional.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak seharusnya juga telah dilaksanakan dalam bentuk jenis-jenis pekerjaan yang tergolong berbahaya untuk dikerjakan para pekerja anak atau bentuk-bentuk pekerjaan yang tergolong kedalam pekerjaan yang berbahaya untuk dilakukan para pekerja anak atau bentuk pekerjaan yang tidak seharusnya tidak dikerjakan oleh anak. Hal ini

---

<sup>3</sup>Tjandarningsih dan White, Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan Tahun 2017, Unit Penelitian dan Publikasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Indonesia

dapat ditemukan didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang sangat membahayakan kesehatan para pekerja anak, keselamatan moral anak-anak yang bekerja pada prinsipnya telah sangat melarang anak bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu.<sup>4</sup>

Pada satu sisi telah diakui bersama terdapat bermacam upaya dari berbagai pihak yang memiliki tujuan untuk memberikan jaminan yang baik terhadap perlindungan pekerja anak yang dipaksa bekerja, akan tetapi tidak bisa dihindari bahwa usaha-usaha yang dilakukan masih belum maksimal membuahkan hasil untuk melindungi para pekerja anak. Dimana pada masa yang sekarang sedang dijalani masih terdapat banyak sekali anak-anak yang ditemukan masuk kedalam berbagai kasus pekerjaan anak yang berjalan mengarah kedalam bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak yang rentan terjadi. Selain itu disaat banyaknya insiden yang mengakibatkan pekerja anak mengalami dan mendapat luka fisik disaat bekerja yang tergolong kedalam bentuk ringan maupun berat, cacat fisik yang diakibatkan oleh kecelakaan disaat bekerja, hingga moral anak yang terguncang, dan penderitaan yang diterima para pekerja anak. Adapun yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak<sup>5</sup> ialah:

- a. Semua bentuk Perbudakan yang seharusnya dihindarkan dari anak, seperti penjualan dan perdagangan anak untuk membayar atau melunasi hutang-piutang didalam keluarganya dan kerja paksa yang

---

<sup>4</sup>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.235/MEN/2003

<sup>5</sup>Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2001 (Kumpulan Catatan Kritis)* CV. Felita Nursatama Lestari. Jakarta. 2001. Hal.72

dilakukan terhadap anak. Termasuk memaksa anak untuk ikut berurusan atau terlibat kedalam sengketa senjata.

- b. Penggunaan, pembelian dan penawaran terhadap pekerja anak untuk kegiatan yang mengarah kedalam pornografi dan prostitusi.
- c. Penggunaan, pembelian, dan penawaran terhadap pekerja anak untuk kegiatan terlarang, khususnya perdagangan gelap, narkoba, dan obat-obatan yang dilarang beredar.
- d. Pekerjaan yang mengakibatkan kondisi yang berbahaya dan membahayakan kesehatan para pekerja anak, keamanan yang tidak dapat dipastikan dan terganggunya moral anak, misalnya pekerjaan pada bidang pertambangan yang memaksa anak bekerja dengan berhadapan langsung dengan mesin dan alat berbahaya, kerja berat disektor industri, bekerja sampai malam hari tanpa diberikan waktu untuk beristirahat dan bekerja dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang tergolong kedalam zat berbahaya dan dapat melukai anak.

Permasalahan yang mengenai pekerja anak seolah tidak ada habisnya untuk dibahas. Disaat permasalahan mengenai pekerja manusia dewasa saja masih belum tuntas penanganannya meskipun sudah banyak tersedia payung hukum untuk mengaturnya apa lagi berkaitan dengan pekerja anak yang justru sangat membutuhkan perhatian khusus yang ekstra untuk menyelesaikannya. Tidak hanya bersinggungan dengan sisi Hukum Ketenagakerjaan saja tetapi juga menyinggung sisi Hak Asasi Manusia (HAM), dimana hak-hak anak meskipun anak sebagai pekerja, anak harus tetap diberi perlindungan

sebagaimana mestinya. Mengingat banyaknya anak yang terpasung jiwa raganya tidak hanya hak ketenagakerjaannya yang diabaikan tetapi juga hak-hak asasinya juga dianggap tidak ada oleh para pihak yang berwenang, baik itu dari pihak pengusaha, pihak pemerintah, bahkan oleh pihak orang tua dari anak itu sendiri.

Apabila pada kenyataannya ternyata pengusaha telah melanggar dan mengabaikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti mempekerjakan anak pada pekerja yang paling buruk (pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), maka bagi pengusaha yang melanggar akan diberikan sanksi pidana penjara dan sanksi administratif. Dasar hukum yang menguatkan alasan tersebut sudah sangat jelas terdapat pada Pasal 183 jo Pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>6</sup> Bagi setiap Pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak pada pekerjaan yang tergolong kedalam pekerjaan ringan harus sudah memenuhi syarat-syarat yang diberikan, antara lain: izin tertulis terhadap anak yang ingin bekerja dari orang tua atau wali dari pekerja anak, waktu untuk bekerja diberikan dengan maksimal 3 jam sehari, memperhatikan dengan baik keselamatan terhadap pekerja anak dan juga kesehatan kerja yang terjamin ditempat anak bekerja, dan mendapatkan upah atau gaji yang sesuai dengan ketentuan yang disepakati pada awal anak ingin masuk kedalam tempat pemberi kerja atau pengusaha itu sendiri.

---

<sup>6</sup>Puji Purnawati dan Iskandar Zulkarnaen, 2004, *Permasalahan Hukum tentang tenaga Kerja Anak di Indonesia*, Lex Jurnalical/Vol.2/No.1/Desember 2004

Oleh karena itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah sangat perlu mengeluarkan usaha yang sangat keras untuk mengawal hukum ini guna melindungi dan menjaga kepentingan pekerja anak dan hak-hak konstitusional pada pekerja anak. Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Pada Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hak anak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana kajian yuridis Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan berdasarkan perspektif perlindungan anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui hak anak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan
2. Untuk mengetahui hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui kajian yuridis pada Pasal 74 Undang-Undang ketenagakerjaan berdasarkan perspektif perlindungan anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan kajian yuridis pada Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan berdasarkan perspektif perlindungan anak.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat di manfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait kajian yuridis pada Pasal 74 Undang-Undang ketenagakerjaan berdasarkan perspektif perlindungan anak.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli dan murni dari kerja keras dan jerih payah serta deraian keringat penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi dan plagiasi dari karya penulis lain. Disini penulis mengangkat judul yang diambil dari permasalahan tentang *Kajian Yuridis Pada Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Tinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*.

Namun sebagai perbandingan, di bawah ini dikemukakan beberapa judul skripsi terdahulu :

1. Skripsi yang disusun oleh Novi Triana Wati, Nomor Mahasiswa : 13220112, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Dengan judul penelitian Skripsi “ Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambangan Pasir di CV. Mitra Murni Sejati Blitar (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)”.  
Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pekerja anak pada penambangan pasir didalam CV. Mitra Sejati Blitar ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak pada pertambangan pasir pada CV. Mitra Sejati Blitar ditinjau berdasarkan hukum Islam?

Adapun kesimpulan dari Skripsi ini adalah :

Dari pembahasan demi pembahasan pada penelitian “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak pada penambangan Pasir di CV. Mitra Sejati Blitar (Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Hukum Islam)” maka terdapat kesimpulan:

Praktek pekerja anak pada CV. Murni Sejati Blitar sudah sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan terkait jenis pekerjaan yang tidak mengganggu kesehatan, perkembangan, dan sosial anak, akan tetapi dalam ayat 2 terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan anak ada beberapa syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak CV yaitu tidak mendapat izin tertulis dari orang tua atau wali dari pekerja anak, pemilik CV tidak melakukan perjanjian kerja dengan orang tua atau wali dari pekerja anak tetapi melakukan perjanjian kerja langsung dengan pekerja anak, waktu kerja yang diberlakukan bagi pekerja anak lebih dari 3 jam dalam sehari, pekerjaan dilakukan sampai malam hari, pemilik tidak mendaftarkan pekerjajanya kedalam program jamsostek. Akan tetapi yang lainnya sudah sesuai dengan peraturan pemberian upah dan adanya hubungan kerja yang jelas.<sup>7</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Qonitah, Nomor Mahasiswa : E 0007186, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011. Dengan judul

---

<sup>7</sup>Novi Triana Wati, *Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambangan pasir Di CV. Mitra Sejati Blitar (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)* Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, [theses.uin-malang.ac.id](http://theses.uin-malang.ac.id) diakses pada tanggal 19 Desember 2020. Pkl 10.15 WIB.



penelitian Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia (Kajian Kritis Terhadap Hak Anak di Indonesia).”

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia?
- b. Apakah pengaturan mengenai pekerja anak di Indonesia dapat memenuhi hak anak di Indonesia?

Adapun kesimpulan dari Skripsi ini adalah :

Dari pembahasan demi pembahasan dalam penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia (Kajian Kritis Terhadap Hak Anak di Indonesia)” maka terdapat kesimpulan:

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang pelarangan mempekerjakan anak kecuali dengan persyaratan tertentu dan usia minimum tertentu, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara garis besar mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak atas pendidikan, kesehatan, hak untuk bermain, berekreasi dan mengembangkan kemampuan sesuai minat bakat, serta melalui peratifikasian konvensi-konvensi ILO mengenai usia minimum bagi anak untuk diperbolehkan bekerja juga pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

2. Pengaturan mengenai pekerja anak di Indonesia belum dapat sepenuhnya memenuhi hak anak di Indonesia, karena berdasarkan teori bekerjanya hukum, secara substansial rumusan hak-hak anak pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah mencakup keseluruhan hak asasi anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diatur tentang pekerjaan disektor informal dan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, dimana lebih banyak dilakukan oleh anak-anak. Juga adanya kerancuan pada ketentuan pelarangan jam kerja malam bagi perempuan dibawah usia 18 Tahun pada pukul 11.00 malam hingga 07.00 pagi, karena menyiratkan bahwa pekerja anak perempuan diperbolehkan bekerja selain dari waktu tersebut padahal Pasal lain mensyaratkan pekerja anak untuk bekerja dengan batas waktu maksimum 3 jam sehari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Secara struktural, tidak semua pemerintah dan aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan baik. Sosialisasi dan penyebarluasan kurang menyeluruh. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi anak tidak sepenuhnya dilakukan karena adanya kepentingan pribadi dan politik. Secara struktural, pengaruh ekonomi dan kesadaran anak, keluarga, pengusaha dan masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan masih sangat kurang. Hal inilah yang menjadi pengaruh

yang sangat besar terhadap lemahnya pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja anak.<sup>8</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Wahyu Alfi Fauzi, Nomor Mahasiswa : 3450405012, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010. Dengan judul penelitian Skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Formal di PT.Sumber Rejeki Garment Solo (Tinjauan Yuridis terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.235/Men/2003)‘’.

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penerapan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.235/Men/2003 sebagai upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor formal yang di lakukan di PT.Sumber rejeki Garment Solo?
- b. Kendala apa saja yang di hadapi PT.Sumber Rejeki Garment Solo dalam menerapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.235/Men/2003 sebagai upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor formal?
- c. Bagaimana pengawasan ketenagakerjaan yang di lakukan terhadap pekerja anak di PT. Sumber Rejeki Solo?

Adapun kesimpulan dari Skripsi ini adalah :

---

<sup>8</sup>Qonitah, *Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia (Kajian Kritis Terhadap Hak Anak di Indonesia)*, <http://digilib.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020, pkl 10.20 WIB.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.235/Men/2003 sebagai upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak disektor formal yang dilakukan PT. Sumber Rejeki Solo. Pekerja anak Kerap kali tidak mendapat perlindungan yang memadai, baik itu dari lingkungan sekitar, pihak pengusaha maupun pihak yang berwajib. Pekerja anak dapat dikatakan telah tereskplotasi disadari maupun tidak keburukannya oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan minimnya standar upah buruh dimasa perekonomian yang sedang sulit, hak-hak anak sebagai pekerja telah terlanggar. Pada kenyataanya ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sering kali dilanggar oleh pihak perusahaan atau pengusaha yang mempekerjakan anak sebagai buruh.
2. Kendala apa saja yang dihadapi PT. Sumber Rejeki Garment Solo dalam menerapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.235/Men/2003 sebagai upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak disektor formal berdasarkan pada hasil pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa pekerja anak sebagai buruh dapat dikategorikan kedalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 ayat 3 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan tersebut diambil dari pembahasan mengenai bahaya lingkungan pekerjaan

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja anak dipabrik. Pekerja anak sebagai buruh juga termasuk kedalam kategori pekerjaan terburuk seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.235/Men/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

3. Bagaimana pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan terhadap pekerja anak di PT.Sumber Rejeki Solo. Beberapa ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sebenarnya telah cukup memfalisasi kepentingan anak sebagai pekerja. Hanya saja masih kurangnya kesadaran pihak pengusaha dalam menjalankan perundang-undangan tersebut. Selain itu penulis merasa bahwa anak tidak menyadari hak-hak mereka sebagai pekerja sehingga mereka tidak menuntut hak-haknya.<sup>9</sup>

Dapat dilihat dari penelitian-penelitian skripsi sebelumnya yang juga membahas mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja anak, namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penulis akan membahas mengenai Pasal 74 Undang-Undang dari prespektif perlindungan anak. Sehingga penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Kajian Yuridis**

---

<sup>9</sup>Wahyu Alfi Fauzy, *Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Formal di PT.Sumber Rejeki Garment Solo (Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.235/Men/2003)*, <http://lib.unnes.ac.id> diakses pada tanggal 19 Desember, pkl 10.35 WIB

Kajian yuridis atau tinjauan yuridis berasal dan bermula dari kata tinjauan dan yuridis. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mendalami pembahasan dengan teliti. Kata tinjau mendapat akhiran an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat juga diartikan sebagai kegiatan penghimpunan data, penggarapan data, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut ketentuan hukum yang berlaku atau yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>10</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan ialah mempelajari dan membahas dengan seksama, menilik (untuk memahami), pengamatan, buah pikiran (sesudah melakukan penyelidikan, pembelajaran, dan sebagainya). Menurut kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang artinya menurut pendapat hukum atau usulan dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan dalam atau membahas dengan seksama, memeriksa suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>11</sup>

Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti artinya ialah menuruti hukum yang telah diresmikan oleh pemerintah. Jika peraturan ini dilarang atau dilanggar, maka siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan akan dikenakan sanksi atau diberikan teguran. Yuridis mempunyai sifat yang sangat memaksa dan mengikat yang memiliki arti setiap orang haruslah mematuhi hukum yang berlaku dan mengikat semua orang yang hidup diwilayah dimana hukum ini sudah diberlakukan kebenarannya. Yuridis memiliki dua bentuk

---

<sup>10</sup><http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>. Diakses pada tanggal 8 Januari 2021. Pkl 2.33 WIB

<sup>11</sup><http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>. diakses pada tanggal 8 Januari 2021. Pkl 2.35 WIB

aturan, yaitu aturan yang berbentuk lisan dan juga aturan yang berbentuk tulisan. Aturan yang berbentuk lisan ialah aturan yang termuat didalam aturan hukum adatnya masing-masing. Aturan yang berbentuk tulisan ialah yang sudah tertulis didalam Undang-Undang.

Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana ialah, aturan yang dapat disejajarkan dengan menelaah hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang sangat teliti terhadap segala ketentuan yang telah berlaku dan peraturan yang dapat menunjukkan tentang perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum, delik yang sudah tertulis didalamnya, butir-butir tindak pidana yang sudah dipenuhi, serta siapa pelaku yang dapat mempertanggung jawabkan pelanggaran perbuatan-perbuatannya yang tindak pidana tersebut dan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

## **2. Pengertian Undang-Undang**

Produk hukum perundang-undangan menurut Baqir Manan sangat memiliki perbedaan dengan Undang-Undang dan hukum. Dimana Undang-Undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan, sementara peraturan perundang-undangan memuat undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan sedangkan hukum tidak hanya memuat tentang Undang-Undang tetapi memuat beberapa kaidah hukum, diantaranya hukum kebiasaan dan yurisprudensi hukum.<sup>12</sup> Dengan kata lain diartikan sebagai:

---

<sup>12</sup>Baqir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undanngan Indonesia*. Yogyakarta. UII Press

- a. Jenjang perumusan atau proses menjadikan aturan negara, mulai dari pemerintahan daerah sampai kepada pemerintahan pusat.
- b. Proses mengesahkan peraturan pemerintah baik dijenjang pusat maupun dijenjang daerah.<sup>13</sup>

Disisi lain Sajipto Rahardjo memberikan batasan mengenai ciri-ciri perundang-undangan:

1. Memiliki sifat general dan komprehensif, oleh karena itu merupakan lawan atau kebalikan dari unsur-unsur khusus dan memiliki keterbatasan.
2. Yang mempunyai sifat umum, dirumuskan untuk menanggulangi atau memperbaiki masalah-masalah yang akan terjadi dan belum jelas wujud konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat secara langsung untuk menghadapi peristiwa tertentu. Mempunyai kekuatan atau power dalam memperbaiki, serta melakukan perbaikan terhadap dirinya oleh karena itu sangat wajar bagi peraturan yang mengikut sertakan catatan didalamnya untuk memuat kemungkinan dilakukan pembahasan ulang karena memiliki kekuatan untuk melakukan peninjauan ulang dengan sendirinya.<sup>14</sup>

Menurut pandangan Sajipto Rahardjo ini menjadi hal yang mempertegas, bahwa peraturan perundang-undangan sangat mengedepankan sesuatu yang memberi aturan dengan konsep identifikasi diri dan asal mula sosial yang bersifat relasional yang berlaku secara menyeluruh, tidak konkret dan diberikan kepada masyarakat. Sangat tidak terdapat persamaan terhadap peraturan yang

---

<sup>13</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: kamsius, 2007. Hal. 47-48

<sup>14</sup>Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: 2000, Citra Aditya Bakti, Hal. 83-84



bersifat menetapkan, dimana muatan hukumnya bersifat konkret, perseorangan dan hanya berlaku pada sekali waktu. Ditegaskan ada dua aspek yang menjadi dasar struktur hukum dan karakteristik dari peraturan dimasing-masing negara, yaitu antara lain, sebagai ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan berkembang disuatu negara dan juga sebagai mekanisme pengaturan terhadap kekuasaan badan negara. Indonesia dalam hal sistem peraturan terhadap perundang-undangan sangat ditentukan oleh sistem ketatanegaraan yang berlaku. Sebagai contoh, kedudukan produk hukum lembaga MPR tergantung dari fungsi dan kekuasaan MPR sebelum dan sesudah diberlakukannya perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945.<sup>15</sup>

Peraturan perundang-undangan dapat diartikan juga sebagai hukum yang *abstract* atau *general norm* yang sifatnya jelas mengikat publik (berlaku umum) peran perundang-undangan mengatur hal-hal yang bersifat umum (*general*) secara teori istilah perundang-undangan mempunyai arti diantaranya, perundang-undangan ialah proses kegiatan membentuk peraturan-peraturan negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari segi produk perundang-undangan merupakan segala peraturan negara yang merupakan hasil perumusan dari peraturan-peraturan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.<sup>16</sup>

### **3. Pengertian Ketenagakerjaan**

---

<sup>15</sup>*Ibid*, Hal. 16

<sup>16</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Hal. 42. Jakarta Tahun 2018, Raja Grafindo Persada

Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menegaskan bahwa Ketenagakerjaan ialah hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum masa berlakunya kerja, selama masa kerja, dan sesudah masa kerja berlalu.<sup>17</sup> Menurut Imam Supomo, sistem buruh atau ketenagakerjaan adalah suatu perkumpulan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan hal-hal pada saat seseorang melakukan pekerjaan untuk orang lain dengan menerima upah atau gaji. Menurut Molenaar, sistem perburuhan atas ketenagakerjaan adalah bagian dari segala hal yang berjalan, yang ketentuan pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha, dan juga antara sesama tenaga kerja.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap manusia yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik didalam ataupun diluar hubungan kerja yang telah disetujui masing-masing pihak yang bersangkutan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhsn diri sendiri maupun kebutuhan masyarakat sekitarnya.<sup>19</sup>

Tenaga kerja menurut Dr.A Hamzah SH ialah yang menyangkut tenaga kerja yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja yang ditetapkan dengan alat-alat produksi utamanya dalam proses pekerjaan tenaga kerja itu sendiri, baik itu tenaga fisik maupun tenaga pikiran. Pada Peraturan Menteri

---

<sup>17</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007. Hal. 24

<sup>18</sup><http://tesishukum.com/pengertian-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2021. Pkl 4.17 WIB

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003

Tenaga Kerja Nomor:PER-04/MEN/1994, tenaga kerja adalah setiap manusia dewasa yang bekerja pada suatu perusahaan dan belum wajib terlibat dalam program jaminan sosial tenaga kerja karena adanya tahapan kepesertaan bagi tenaga kerja itu sendiri.<sup>20</sup> Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 ialah tenaga kerja adalah setiap orang yang sanggup melakukan pekerjaan guna mendapatkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya pribadi ataupun kebutuhan untuk masyarakat.

Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah menetapkan bahwa pemakaian terhadap istilah pekerja sering dipakai dengan kata lain buruh yang membuktikan bahwa Undang-Undang ini mempunyai arti dan istilah makna yang terkandung didalamnya sama. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah memberikan pengertian yang dimana pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dan mendapatkan upah atau dengan kata lain gaji atau imbalan dalam bentuk uang atau lain sebagainya.

Dari beberapa pengertian yang sudah tertulis diatas, dapat dilihat ada terdapat beberapa unsur yang melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan pekerjaan (angkatan kerja ataupun bukan angkatan kerja tetapi harus seseorang yang melakukan pekerjaan).

---

<sup>20</sup>Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:PER-04/MEN/1994

2. Menghasilkan dan menerima imbalan atau upah sebagai balas jasa atas mengerjakan pekerjaan tersebut dengan baik dan selesai.<sup>21</sup>

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu perseorang atau pribadi yang sedang mencari atau sudah mendapatkan dan mengerjakan pekerjaan dan memperoleh hasil barang atau jasa yang telah memenuhi persyaratan ataupun batas umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang mempunyai tujuan untuk menerima hasil atau upah gaji untuk keperluan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bagi dirinya atau keluarganya.

#### **4. Pengertian Perspektif**

Perspektif ialah merupakan suatu perkumpulan asumsi ataupun keyakinan atau pendapat tentang suatu masalah, dengan perspektif seseorang akan dapat melihat suatu hal menurut cara pandangnya sendiri dan cara-cara yang dilakukan sangat berhubungan dengan pendapat dasar yang menjadi acuan dari unsur-unsur pembentuknya dan ruang lingkup apa yang dilihatnya. Perspektif berguna untuk membimbing semua manusia yang hidup untuk memilih bagian yang dianggap sesuai dengan kejadian yang terjadi dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara rasional. Secara rinci dapat diberikan kesimpulan bahwa perspektif adalah kerangka kerja konseptual, sekumpulan pendapat atau asumsi, nilai, gagasan yang mempengaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi tertentu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Agus Midah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor: Ghalia Indonesia. Hal. 7

<sup>22</sup>Pengertian Perspektif <http://nanopdf.com/download/tinjauan-tentang-perspektif>, diakses pada tanggal 8 Januari 2021. Pkl 7.41 WIB

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia Modern, perspektif diartikan juga sebagai sudut pandang manusia dalam menentukan pendapat, keyakinan dan lain-lain. Menurut asal kata perspektif global ialah pemikiran atau cara melihat secara menyeluruh atau mendunia. Namun secara ilmiah perspektif global, wawasan atau cara pandang yang menyeluruh. Menurut Joel M Charon, perspektif adalah pemikiran konseptual, perangkat pemikiran, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang menimbulkan persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mengubah tindakan seseorang dalam situasi dan kondisi tertentu.<sup>23</sup>

## **5. Pengertian Perlindungan**

Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan) proses, cara, perlakuan melindungi.<sup>24</sup> Hukum adalah hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kebutuhan manusia terlindungi dan terjaga kepentingannya, hukum harus dilakukan secara profesional. Dimana arti perlindungan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tersendiri menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara yang hidup didalamnya, dan disisi yang lain bahwa perlindungan hukum merupakan hal yang wajib bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib

---

<sup>23</sup>Joel M Charon, *Pengertian Perspektif*, [www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/), Diakses pada tanggal 8 Januari 2021. Pkl 8.12 WIB

<sup>24</sup>Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 8 Januari 2021. Pkl 8.41 WIB

memberikan perlindungan hukum yang baik serta adil kepada setiap warga negaranya.

Perlindungan hukum adalah segala usaha untuk memenuhi hak dan pemberian pertolongan untuk menyampaikan dan memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang menderita, yang dapat dilangsungkan dalam berbagai bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis kesehatan, dan bantuan hukum yang dibutuhkan untuk melindungi diri. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan usaha atau upaya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang atau tanpa melihat hukumnya oleh penguasa dan setingkat dengan penguasa yang bertolak belakang dengan aturan hukum yang sudah diberlakukan pada suatu wilayah untuk mencapai ketertiban dan ketentraman ditengah bermasyarakat, sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia yang sesungguhnya manusia.<sup>25</sup>

Sedangkan Sajipto Rahardjo memberikan pendapat bahwa perlindungan hukum adalah mengamalkan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang diabaikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat yang tinggal didalamnya agar dapat menikmati dan menggunakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dari suatu negara dengan baik.<sup>26</sup> Sehingga berdasarkan uraian diatas dan pendapat para pakar diatas dapat diberikan kesimpulan bahwa perlindungan hukum ialah perlakuan untuk

---

<sup>25</sup>Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Hal. 3

<sup>26</sup>Sajipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 53

melindungi dan mengayomi setiap manusia atas perbuatan yang tidak mengindahkan kaidah hukum yang berlaku, atau mengabaikan hak-hak orang lain yang telah diciptakan sejak kita lahir dan hak yang diberikan negara diteruskan oleh aparaturnya penegak hukum negara dengan memakai cara tertentu yang berdasarkan hukum atau perundang-undangan yang berlaku sebagai usaha pemenuhan dan perhatian terhadap hak bagi setiap warga negara, termasuk terlindungi atas perbuatan sewenang-wenang dan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh penguasa atau aparaturnya penegak hukum itu sendiri.

## **6. Pengertian Anak**

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) anak ialah keturunan kedua didalam suatu keluarga. Dalam konsideran Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa anak ialah amanah dan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam diri anak tersebut melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya setelah anak tersebut terlahir kedalam dunia. Oleh karena itu untuk setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka anak sangat perlu menerima kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk tumbuh dan berkembang secara matang, baik fisik anak, mental anak maupun sosial anak, dan berakhlak yang mulia. Perlu dilakukan usaha-usaha dalam hal perlindungan serta untuk menjadikan kesejahteraan terhadap anak-anak dengan memberikan jaminan hidup yang

layak terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan yang wajar tanpa adanya diskriminasi.<sup>27</sup>

Anak seharusnya dididik dengan cara yang paling baik dan layak karena anak merupakan seorang yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena kondisi anak yang masih sangat rentan, tergantung dengan sangat besar kepada orang dewasa. Anak jika dibandingkan dengan manusia yang lebih dewasa sangat beresiko terhadap tindakan yang berkaitan dengan eksploitasi, kekerasan yang berakibat buruk dan dapat menimbulkan trauma pada anak, penelantaran terhadap anak-anak, dan lain-lain.<sup>28</sup> Anak sangat membutuhkan perlindungan akibat dampak buruk dari kemajuan pembangunan yang instan, arus globalisasi yang semakin hari semakin maju dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan didalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berubahnya hal-hal yang menyangkut gaya hidup dan cara hidup beberapa orang tua yang telah memberi dampak perubahan terhadap sosial yang dinilai masih dasar didalam kehidupan masyarakat yang sangat memberikan pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak-anak didalam kehidupan sehari-harinya. Penyimpangan terhadap pola tingkah laku yang dilakukan anak atau perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum yang dikerjakan oleh anak disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut atau meniru hal-hal baru disekitarnya yang dapat disaksikan oleh anak tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hal.8

<sup>28</sup>Tim M.Farid (ed), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003. Hal. 46

<sup>29</sup>M. Taufik Makarao, et.al, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014. Hal. 62



Apabila dalam kasus yang mengarah kedalam tindak pidana yang terjadi oleh karena anak tidak dapat diselesaikan dengan baik melalui proses diversifikasi atau dengan kata lain pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan kepada proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, seperti karena tindak pidana yang terjadi karena anak, diancam pidana penjara paling lama lebih dari 7 tahun, tindak pidana yang terjadi karena anak merupakan pengulangan atau hasil kompromi bersama-sama agar diversifikasi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya yang dapat dilakukan adalah proses melalui penyelesaian proses peradilan pidana.<sup>30</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung diberikan kepada anak, melainkan kepada orang lain yang terlibat dan turut serta melakukan kegiatan dalam upaya perlindungan terhadap anak tersebut.<sup>31</sup>

Perlindungan anak menurut Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- A. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ialah anak

---

<sup>30</sup>Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV Nomor 1, Juni 2015. Hal.3

<sup>31</sup> Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011. Hal. 15

adalah seorang yang masih belum berusia 18 tahun atau dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan ibunya.<sup>32</sup>

- B. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak dalam pasal 45 KUHPidana adalah anak yang usianya belum mencapai 16 tahun atau anak yang masih dibawah usia 16 tahun.
- C. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang disebut anak adalah seorang yang belum memasuki atau mencapai umur 21 tahun atau masih berada didalam umur 20 tahun kebawah dan belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1 butir 2).
- D. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dijelaskan pada Pasal 1 ayat 3, anak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang diduga telah dapat melakukan tindak pidana.<sup>33</sup>
- F. Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah atau anak yang masih berumur 17 tahun kebawah, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan ibunya apabila hal tersebut demi kepentingannya.<sup>34</sup>

## G. Metode Penelitian

---

<sup>32</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Visimedia, 2007. Hal. 4

<sup>33</sup>*Ibid.* Hal. 52

<sup>34</sup>Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, Jakarta: Asa Mandiri, 2006. Hal. 5

## 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berkala secara umum. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menggambarkan tentang kajian yuridis pada pasal 74 Undang-Undang ketenagakerjaan ditinjau dari prespektif perlindungan anak.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau juga yang disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Yang dimaksud pengertian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>35</sup> Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang secara eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya.<sup>36</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>35</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008. Hal. 13

<sup>36</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2013. Hal. 23

Penelitian Pustaka *Library research* yaitu penelitian dengan mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan, kutipan dari internet, dan sumber lain yang berhubungan dengan materi skripsi sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dan uraian teoritis.

#### **4. Jenis Data**

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Data yang diperoleh melalui:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
  3. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang datanya diperoleh dari buku-buku (studi perpustakaan), hasil karya ilmiah (jurnal), pendapat para ahli hukum, artikel dan situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dalam penelitian ini penulis mengguakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## **5. Analisis Data**

Setelah data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dapat di analisis secara kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas dan mutu yang berlaku didalam masyarakat. Cara menganalisa data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar yang terkait dengan Kajian Yuridis pada Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan Ditinjau dari Prespektif Perlindungan Anak.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi terdiri dari 5 ( Lima ) BAB, yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Hak anak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terdiri dari, hak kesehatan dan keselamatan kerja, hak bebas dari ancaman oleh majikan, hak perlindungan yang tercantum dalam Pasal 74.

BAB III Hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdiri dari, hak perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum jika anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana, hak anak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan.

BAB IV Kajian yuridis pada pasal 74 Undang-Undang ketenagakerjaan jika dikaitkan dari perspektif perlindungan anak. Terdiri dari, faktor anak melakukan pekerjaan sebagaimana Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan, ancaman sanksi pidana bagi yang mempekerjakan anak, penerapan dari ancaman pidana belum maksimal.

BAB V Penutup. Terdiri dari, Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **HAK ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN**

#### **A. Hak Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Hak kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi didalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi para pekerja anak, perusahaan, dan juga bagi masyarakat yang tinggal tidak jauh dari sekitar kawasan tempat adanya usaha tersebut. Kesehatan dan keselamatan kerja juga merupakan sebuah usaha untuk menghindari timbulnya perbuatan yang menyebabkan kondisi tidak selamat atau kondisi tidak baik yang mengakibatkan kerugian diantara para pihak dan yang sangat penting menghindarkan kerugian terhadap para pekerja yang bisa saja terancam keselamatannya.

Pada dasar utamanya perlindungan bagi tenaga kerja meliputi berbagai aspek yang punya cakupan yang sangat luas, yaitu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama. Adanya perlindungan tersebut diinginkan agar setiap tenaga kerja dapat menaikkan kinerja dan dapat secara aman mengerjakan seluruh pekerjaan sehari-hari yang dibebankan kepadanya, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:<sup>1</sup>

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan perlindungan dalam hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis meliputi, perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat-alat berat, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara mengerjakan suatu pekerjaan. Objek keselamatan kerja adalah segala tempat yang dipakai untuk bekerja baik itu didarat, didalam tanah, dipermukaan air maupun diudara.<sup>2</sup> Keselamatan kerja sebagaimana yang sudah dituliskan didalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas:

- a. Keseamatan dan kesehatan kerja.
- b. Moral dan kesusilaan.
- c. Perlakuan yang tidak sewenang-wenang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan mengikuti nilai-nilai agama.

Sedangkan didalam Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan dituliskan bahwa untuk melindungi dan menjaga keselamatan para pekerja atau buruh guna mewujudkan peningkatan produksi kerja yang sebaik-baiknya maka

---

<sup>1</sup>Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Indonesia. Jakarta: 2000. Hal. 40

<sup>2</sup>Abdul Karim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung: 2003. Hal. 64



dilaksanakan upaya keselamatan kerja. Adanya Pasal yang mengatur keselamatan kerja dan kesehatan kerja yaitu untuk menghindari kecelakaan kerja ditempat para pekerja melakukan pekerjaannya. Adapun kecelakaan itu sendiri adalah suatu kecelakaan yang sangat merugikan para pekerja yang terjadi ditempat kerja (kecelakaan industrial). Kecelakaan industrial adalah suatu kejadian yang tidak diduga dapat terjadi dan sangat tidak dikehendaki, yang mengakibatkan terjadinya kekacauan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas.

Kesehatan kerja ialah suatu bagian didalam ilmu kesehatan yang mempunyai tujuan terhadap tenaga kerja guna memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan para pekerja dapat bekerja secara semampunya untuk mendapatkan hasil kerja yang terbaik.<sup>3</sup> Ditinjau dari sisi keilmuannya, kesehatan kerja juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha untuk menghindari suatu kemungkinan penyebab terjadinya penyakit akibat dari suatu pekerjaan yang dilakukan didalam lingkungan tempat bekerja yang sangat harus diterapkan dan dilaksanakan oleh semua perusahaan.<sup>4</sup> Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan perannya didalam proses keberlangsungan perkembangan bangsa dimasa yang akan datang, dipundak anak-anaklah nasib bangsa dan negara diletakkan. Untuk itu sangat diperlukan generasi penerus

---

<sup>3</sup>Lalu Hunsu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta: Hal. 140

<sup>4</sup>Sendjun Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, 2001, Bandung. Hal. 83

bangsa yang berkualitas dan sudah seharusnya dibentuk pada masa ini agar dapat membawa kemajuan yang baik dimasa yang akan datang dan lebih dapat meminimalisir kekacauan yang sudah terjadi.

Anak sudah seharusnya dipandang sebagai makhluk yang sangat harus dilindungi, dikembangkan, dan dijamin keberlangsungan hidupnya seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 2 yang bertuliskan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dengan baik dan berkembang serta berhak atas perlindungan terjauhkan dari kekerasan dan diskriminasi." Anak merupakan seorang yang belum dapat dikatakan matang secara fisik, mental, maupun sosialnya sehingga masih sangat menggantungkan dirinya kepada orang-orang dewasa yang dipercayainya. Kondisi anak yang masih rentan untuk menjadi korban kejahatan seringkali membawa resiko terhadap kegiatan yang mengandung unsur eksploitasi maupun kekerasan terhadap anak itu sendiri.<sup>5</sup>

Didalam menanggulangi permasalahan dibidang ketenagakerjaan khususnya mengenai pekerja anak, pemerintah telah mengatur hal tersebut didalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 99 menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun demikian ketentuan tersebut mempunyai pengecualian didalam Pasal 69 ayat 1, yang didalamnya berbunyi: "Bagi anak

---

<sup>5</sup>Hukum Indonesia, *Hak Asasi Anak dan Pekerja Anak*, <http://hukumindonesia.blog.com>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2021. Pkl 6.20 WIB

yang telah berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun sudah dapat dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang pekerjaan tersebut tidaklah mengacaukan perkembangan dan kesehatan fisik, mental, maupun sosial anak.”<sup>6</sup>

Pemerintah sebagai pengawas pada bidang ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja anak, dalam peraturan perundang-undangan telah menuliskan pengertian tentang pengawasan ketenagakerjaan dapat dilihat didalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 181 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengamati atau mengawasi dan juga menegakkan upaya dan usaha pelaksanaan peraturan perundang-undangan didalam bidang ketenagakerjaan.

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, Pasal 69 Ayat 1

## **B. Hak Bebas dari Ancaman oleh Majikan**

Didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang sudah mampu melakukan suatu pekerjaan guna mendapatkan barang atau jasa yang berguna untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun orang-orang disekitarnya. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut telah menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan.<sup>7</sup>

Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003) yang berfungsi untuk mewujudkan hak-hak dan perlindungan baik kepada majikan atau pemberi kerja maupun kepada pekerja itu sendiri. Undang-Undang ini telah memuat ketentuan-ketentuan yang sudah mengendalikan hak-hak pokok para pekerja termasuk upah minimal dan pengupahan yang sama, pembatasan terhadap jam kerja, pengaturan tentang hak cuti, dan hak untuk memasukkan diri atau bergabung dengan serikat buruh. Undang-Undang ini juga melibatkan ketentuan yang menyinggung terhadap kebutuhan khusus perempuan, termasuk cuti untuk melahirkan dan regulasi tentang pekerja anak.

---

<sup>7</sup>Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta. 2001. Hal. 3

Undang-Undang Ketenagakerjaan memang telah memuat sejumlah kecil ketentuan pengaturan yang berkaitan dengan kewajiban para pemberi kerja terhadap pekerjanya, namun ketentuan itu semua tidak berhubungan hak-hak pekerja manapun yang mereka kerjakan. Hanya ditemukan satu sub bab dari sebuah pengaturan yang memaparkan kewajiban terhadap pemberi kerja atau majikan terhadap pekerjanya, dengan menentukan bahwa dalam mempekerjakan orang, para majikan atau pemberi kerja berkewajiban dengan sangat besar untuk memberikan perlindungan terhadap pekerjanya yang sudah seharusnya memasukkan perlindungan terhadap kesejahteraan, keamanan didalam bekerja, dan terjaganya kesehatan mereka, baik secara mental maupun fisik.<sup>8</sup> Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan hukuman yaitu sanksi pidana dalam kurungan minimal 1 bulan dan maksimal 4 tahun dan hukuman denda paling sedikit Rp10.000.000 dan denda paling banyak Rp400.000.000 terhadap majikan atau pemberi kerja yang melanggar.

Anak telah menjadi salah satu kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dikarenakan anak yang masih tergolong kedalam keadaan yang sangat rentan dan rapuh raganya. Anak yang diancam dan berada dibawah perintah majikan yang memperdagangkan anak tidak hanya bertujuan untuk pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual, melainkan juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa (kerja dibawah ancaman majikan) atau pelayan paksa, perbudakan, praktik

---

<sup>8</sup>Heski Kalangie, *Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal di Indonesia*, Lex Crimen Vol III/No.4/Agustus/2014

serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang (majikan yang mempekerjakan) yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan terhadap anak, menyembunyikan para pekerja anak, atau penerimaan anak untuk dipekerjakan untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan dan juga mengancam orang tersebut guna memaksa anak untuk masuk kedalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan terhadap fisik anak, penculikan anak, pemalsuan data-data anak, penipuan terhadap upaya mempekerjakan anak, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas korban.<sup>9</sup>

### **C. Hak Perlindungan Yang Tercantum Dalam Pasal 74**

Didalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada bidang ketenagakerjaan khususnya mengenai pekerja anak, pemerintah telah mengatur hal tersebut didalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 68 menegaskan bahwa pengusaha atau majikan dilarang mempekerjakan anak. Namun ketentuan tersebut dikecualikan didalam Pasal 69 ayat 1: “Bagi anak yang telah berumur 13 sampai dengan umur 15 tahun dapat dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental dan sosial terhadap anak”.

Dalam rangka pelaksanaan dari Pasal 74 mengenai pekerjaan terburuk terhadap anak-anak, pemerintah telah mengeluarkan peraturan berupa

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/Men/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang sangat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral terhadap anak.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak menurut Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 meliputi:<sup>10</sup>

1. Segala macam jenis pekerjaan termasuk kedalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk menjadi pekerja dalam bidang pelacuran, produksi film pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.
3. Semua bentuk pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak turut ikut serta memproduksi dan perdagangan terhadap minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya.
4. Semua pekerjaan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Pemerintah sebagai pengawas bidang ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja anak, dalam peraturan perundang-undangan menuliskan pengertian tentang pengawasan ketenagakerjaan dapat dilihat didalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 181 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan ketenagakerjaan ialah kegiatan mengawasi

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 74 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Terburuk Terhadap anak

serta menegakkan pelaksanaan hingga tercapainya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai pengawasan dan penegakan ini pemerintah diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan jalur aturan yang telah diciptakan, agar tidak ada lagi anak-anak di Indonesia yang tidak diperhatikan haknya didalam pekerjaan yang dilakukannya serta terpenuhi hak-haknya dan tidak juga mengabaikan sekolah yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak karena anak merupakan penerus bangsa yang seharusnya dijaga dan dilindungi.



### **BAB III**

## **HAK ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

#### **A. Hak Perlindungan Dari Perlakuan Eksploitasi, Baik Ekonomi Maupun Seksual**

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat sekarang ini masih kerap sekali terjadi hal-hal yang berkaitan erat dengan eksploitasi terhadap anak, bahkan eksploitasi ini masih sering dilakukan oleh orang-orang yang paling dekat dengan anak-anak itu sendiri, yang tidak lain ialah keluarga dari anak itu sendiri atau orang tua dari anak itu sendiri. Dibawah ini telah terdapat beberapa penggolongan dari macam-macam bentuk eksploitasi yang sering terjadi terhadap anak-anak yaitu:<sup>1</sup>

- a. Eksploitasi fisik, dimana eksploitasi ini yaitu penyalahgunaan tenaga anak-anak (para pekerja anak) untuk dipaksa bekerja demi keuntungan yang banyak bagi orang tuanya sendiri atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan mengharuskan para pekerja anak bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dikerjakannya atau pekerjaan yang sangat berbahaya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan seluruh tenaganya yang dapat mengancam jiwa anak itu sendiri. Tekanan fisik yang berat

---

<sup>1</sup>Meivy R. Tumengkol, *Journal Holistik*. 2016. Hal. 4-6

dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga hampir seluruh tenaga habis karena para pekerja anak mengorbankan cadangan stamina atau otot yang seharusnya bertahan hingga anak-anak itu dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mendapat cacat fisik yang dapat diakibatkan oleh pukulan yang diterimanya, cambukan yang dilakukan majikan terhadap anak karena anak dianggap kurang tepat dalam bekerja, luka bakar yang terjadi akibat bahan panas, lecet dan goresan, atau memar diseluruh badan para pekerja anak dengan berbagai tingkatan kemungkinan penyembuhan, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.<sup>2</sup>

- b. Eksploitasi Sosial yaitu eksploitasi yang terjadi akibat segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya atau terhentinya perkembangan emosional terhadap anak-anak.<sup>3</sup> Hal ini dapat berupa kata-kata yang diucapkan terhadap anak yang dilakukan dengan mengancam atau menakut-nakuti anak-anak, penghinaan terhadap anak-anak yang dapat merusak mental anak, penolakan terhadap pekerja anak, menarik diri atau menghindari anak yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau orang diharapkan untuk tempat berlindung anak, tidak mempedulikan perasaan anak, perilaku negatif yang diberikan kepada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik

---

<sup>2</sup>Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume IV No.1 Mei 2016, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/69241-ID-eksploitasi-pekerja-anak-pemulung.pdf> pada tanggal 6 Maret 2021. Pkl 7.10 WIB

<sup>3</sup>P Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, Hal. 63

atau memberikan perkataan yang bersifat merendahkan anak yang berdampak kepada perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim atau menakutkan terhadap anak seperti memasukkan anak pada kamar yang gelap dan membiarkan dengan waktu yang cukup lama, mengurung anak dikamar mandi yang dingin dan lembab, dan mengikat kaki atau tangan anak-anak.<sup>4</sup>

- c. Eksploitasi Seksual adalah eksploitasi yang mempunyai keterlibatan terhadap anak dalam kegiatan yang sifatnya menarahkepada seksualitas dimana para pekerja anak belum sepenuhnya memahaminya. Eksploitsi yang bersifat seksual dapat berupa perlakuan yang tidak baik atau tidak senonoh dari orang lain terhadap para pekerja anak, yaitu seperti kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno atau perkataan kotor, membuat anak malu, menelanjangi anak, pebuatan percabulan atau persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan oleh orang lain tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak-anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.* Hal.46

<sup>5</sup>Mieke Diah Anjar Yanit, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Provinsi Jateng, 2006. Hal. 9-11

- d. Eksploitasi Ekonomi (eksploitasi komersial) adalah eksploitasi dimana anak-anak dipergunakan untuk bekerja atau melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya atau orang lain dengan cara bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kedalam dunia prostitusi dan tidak ada niat untuk melindungi dan menjaga anak itu sendiri demi terpenuhinya kebutuhan ekonominya sendiri.<sup>6</sup>

Faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak yaitu, akibat kemiskinan yang dimana faktor ini menjadi penyebab paling utama. Banyak pendapat para ahli ilmu sosial mengenai perihal mengapa kemiskinan menjadi penyebab utama terjadinya eksploitasi walaupun masyarakatnya berbeda-beda. Melihat banyaknya kemunculan kasus kemiskinan ditengah masyarakat yang telah menjadi budaya pada masyarakat itu sendiri.

Dalam konsep terhadap pandangan mengenai kemiskinan ini sering dikaitkan dengan rendahnya kemampuan kerja dalam suatu masyarakat, atau dengan bahasa lain penyebab kemiskinan ialah yang berkaitan dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja didalam memanfaatkan atau mengelola sumber-sumber yang sudah tersedia didekatnya. Apabila seseorang rajin bekerja maka orang tersebut akan hidup dengan lebih berkecukupan dan dengan rajin bekerja maka seseorang lebih dekat dengan kata hemat. Seorang yang rajin bekerja dan hemat akan hidup dengan berkecukupan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Loc.Cit*

<sup>7</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010. Hal. 115

Kemiskinan juga dapat diartikan kedalam suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf yang telah ditentukan dalam suatu kelompok dan juga tidak mampu terhadap memanfaatkan tenaganya sendiri. Kemiskinan dapat juga dihitung dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang paling rendah terhadap dirinya sendiri. Dari hal ini kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.<sup>8</sup>

Seseorang dapat dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari yang sudah ditetapkan sebagai garis suatu kemiskinan, atau dengan kata lain pendapatannya jauh lebih rendah dan tidak mencukupi kebutuhan minimumnya sendiri. Tingkat pendapatan minimum ialah pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin, atau sering dikatakan sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan ialah kemampuan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Standar hidup yang dimaksud ialah yang mencerminkan tingkat kebutuhan minimal seseorang untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan terhadap seseorang.

Faktor kedua yang menyebabkan maraknya kejadian eksploitasi terhadap anak ialah pengaruh lingkungan sosial yaitu dimana pada konteks lingkungan masyarakat sosial anak yang menjadi pekerja dianggap hal yang dapat

---

<sup>8</sup>Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Hal.16

menjadikan anak-anak lebih disiplin dan dianggap sebagai kegiatan yang positif untuk memperkenalkan anak kepada dunia kerja. Hal ini banyak dijadikan budaya dan tatanan kehidupan didalam masyarakat Indonesia. Banyak orang dewasa yang menggagap hal mempekerjakan anak sebagai suatu hal yang berguna terhadap anak sehingga hingga saat ini masih kerap terjadi dikehidupan sehari-hari.<sup>9</sup>

Pada beberapa sektor perkumpulan tertentu sudah mengikut sertakan anak sebagai pekerja dibidangnya masing-masing, misalnya pada sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, dan lain-lain. Namun pekerjaan ini tidak dianggap mencakup kedalam pekerjaan yang dapat membahayakan anak sehingga dianggap proses ini seakan menjadi hal baru bagi anak untuk belajar.<sup>10</sup> Namun yang disayangkan proses belajar bekerja yang terjadi hingga saat ini tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai faktor yang menjadi penyebab anak tidak lagi bekerja untuk belajar bekerja namun menjadikan anak terpaksa bekerja dengan kondisi yang tidak layak dan dapat menimbulkan bahaya terhadap anak-anak yang akan bekerja.

Langkanya kualitas pendidikan dasar yang didapatkan anak-anak dan rendahnya kesadaran pengetahuan para orang tua terhadap pendidikan serta mahalnya biaya terhadap pendidikan untuk diraih membuat pandangan yang berbeda, atau pendidikan menjadi hal elit dan mewah terutama bagi masyarakat

---

<sup>9</sup>Hadawari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998) Hal. 49

<sup>10</sup>*Ibid.* Hal. 50

yang tergolong miskin. Kondisi tersebut yang menjadikan anak-anak harus bekerja keras juga, dimana banyak penelitian yang didapatkan sebagian besar anak-anak yang bekerja mempunyai pendidikan yang rendah.<sup>11</sup>

#### **B. Hak Anak Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Jika Anak Menjadi Korban atau Pelaku Tindak Pidana**

Melalui Keputusan yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Anak ialah bagian dari perjanjian antara beberapa negara. Ratifikasi tersebut memberikan pengaruh konsekuensi yuridis dan politis bagi Indonesia terhadap upaya melakukan pemenuhan, penegakan, dan perlindungan serta menghormati hak-hak anak di Indonesia. Seluruh anak yang berkebangsaan Indonesia tanpa terkecuali mempunyai hak anak untuk mendapatkan perlindungan yang baik dari negara, termasuk didalamnya pada saat anak berhadapan dengan hukum baik dalam posisi sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Perlindungan terhadap anak terutama pada bagian yang terlibat kedalam tindak pidana juga melibatkan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang dipercaya lebih memadai dan dapat menjamin anak-anak untuk aman dibawahnya. Pada tahun 1990, Indonesia telah menetapkan Konvensi Hak-Hak

---

<sup>11</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia 1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) Hal. 141

Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sehingga negara Indonesia telah terikat secara hukum untuk menetapkan Konvensi Hak-Hak Anak yang dimaksud.<sup>12</sup> Sementara hak anak-anak untuk mendapatkan bantuan hukum di Indonesia telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana Undang-Undang tersebut menyatakan “Setiap anak di Negara Republik Indoneisa yang telah menjadi korban atau pelaku tindak pidana sangat berhak untuk mendapatkan atau menerima bantuan hukum dari lembaga-lembaga yang berwenang dan bantuan yang dibutuhkan lainnya.”

Selain itu hal tersebut juga telah diatur didalam pasal 3 huruf c, Pasal 40 dan Pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa setiap anak didalam proses peradilan pidana mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima bantuan hukum yang dibutuhkan dan bantuan lain secara efektif dan terjamin adanya. Anak yang bermasalah dengan hukum telah dijamin oleh negara untuk mendapatkan bantuan hukum yang sebagaimana harusnya, meskipun dari keluarga yang termasuk tidak mampu secara ekonomi karena menjadi hal untuk penunjuk bantuan hukum terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dimaksud dengan bantuan hukum ialah segala jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun kepada yang menerima bantuan hukum tersebut.

---

<sup>12</sup>Eugina Liliawati Muljono, *Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak*, 2014, Jakarta: Harvarindo. Hal.31



Undang-Undang bantuan hukum diciptakan sebagai upaya untuk pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum atau menjamin bantuan yang dapat meringankan hukum kepada warga negaranya. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan umum Undang-Undang Bantuan Hukum, yang menyatakan<sup>13</sup>: “Penanganan terhadap pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan suatu upaya untuk memenuhi atau terjadinya penerapan terhadap negara hukum yang telah menghormati dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap warga negaranya akan kebutuhan terhadap akses keadilan dan kesamaan yang seadil-adilnya dimata hukum itu sendiri”.

Kesepakatan bersama yang diciptakan dan disahkan antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia tersebut, telah ditetapkan dalam hal mempertimbangkan segala yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan sebagaimana mestinya yang terwujud, yaitu:<sup>14</sup>

1. Bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan yang khusus sebagaimana yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

<sup>14</sup>Kesepakatan bersama KPP-PA dan MA dipublikasikan pada 23 Februari 2016

2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, menyatakan setiap orang atau yang tergolong anak-anak yang berhadapan langsung dengan hukum, berhak mendapatkan konsultasi hukum sesuai dengan yang dibutuhkan anak, memberikan kuasa untuk mewakili, didampingi sepenuhnya, dibela dan diperjuangkan hak-haknya untuk kepentingan hukum bagi anak-anak yang berhadapan langsung dengan hukum itu sendiri.<sup>15</sup>

### **C. Hak Anak Untuk Membela Diri dan Memperoleh Keadilan Didepan Pengadilan**

Peradilan khusus bagi anak diciptakan untuk mengatasi atau mengurangi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia yang masih termasuk kedalam golongan anak-anak, semuanya masalah yang menyangkut tindak pidana wajib hukumnya disidangkan dalam peradilan bagi anak-anak yang melakukan perbuatan tindak pidana pada pengadilan dilingkungan peradilan umum.

Anak sebagai perseoangan yang belum dewasa sangat membutuhkan atau perlu mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya agar kepentingan anak bisa terjamin ditengah masyarakat. Ditengah-tengah masyarakat kita yang telah berkembang terdapat lembaga yang dapat menangani kejahatan dan

---

<sup>15</sup>Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor:08/Set/MPPPA/D.IV/04/2012 dan Nomor : 003/PERADI-DPN/MOU/IV/2012 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, hal “mempertimbangkan”.

kenakalan yang merupakan reaksi anak terhadap menjalani kehidupan sehari-hari atau perilaku anak-anak terhadap kemajuan jaman yang sedang berjalan pada saat ini, adanya kejahatan dan kenakalan yang terjadi ditindak lanjuti oleh sistem kelembagaan yang dimaksud adalah lembaga Kepolisian, Pengadilan, dan juga berbagai metode pembinaan tindak pidana yang berlaku dan dipercaya ditengah masyarakat.<sup>16</sup>

Anak dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya, kadang sering dijumpai anak yang melakukan penyimpangan dimana penyimpangan yang dilakukan cukup serius atau bahkan tindakan melanggar hukum dan telah ditetapkan sebagai pelanggaran yang harus diselesaikan dengan pembinaan terhadap anak. Keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada juga merupakan penyebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, oleh karena itu ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus segera memberikan perlindungan kepadanya<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Tresilia Dwitama, *Pengaturan dan Implementasi mengenai Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia*, Prespekrif, Vol XVIII No. 2 (2013)

<sup>17</sup>Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refki Aditama. Hal. 65

Hal ini dapat dilihat didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 17 Ayat 1, yaitu setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk memperoleh perlindungan berhak untuk melakukan hal-hal yang dituliskan dibawah ini:

1. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya jika tidak dibina, dipisahkan dari orang dewasa atau tidak didalam lingkungan yang sama dengan orang-orang yang umurnya tergolong dewasa menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya yang diperlukan bagi anak-anak secara efektif dalam setiap tahapan dan upaya-upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial untuk dapat memperbaiki tingkah anak dari pekerjaan sosial, konsultasi mengenai perilaku anak-anak dari psikolog dan psikiater atau uga bantuan dari ahli lainnya.
3. Membela diri dihadapan pengadilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperoleh keadilan yang sebaik-baiknya didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak atau memberatkan anak itu sendiri dalam bidang yang tertutup untuk umum untuk tidak membuat anak terauma dan takut didepan orang ramai.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup><https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Persidangan-Perkara-Anak-tidak-selalutertutup-untuk-umum/> Diakses pada tanggal 8 Januari 2021. Pkl 8.35 WIB

Konvensi Internasional yang berkaitan dengan hak-hak anak telah merumuskan prinsip-prinsip dasar hak anak yang bertujuan untuk melindungi hak anak, diantaranya penangkapan terhadap anak yang sesuai prosedur, penahanan atau pemenjaraan terhadap seorang anak harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan hanya sebagai usaha terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat-singkatnya atau tidak menjadikan penahanan anak itu kedalam waktu yang cukup lama karena tujuan yang sesungguhnya hanya untuk membina dan mengajarkan suatu pelajaran terhadap apabila anak-anak melanggar suatu hukum yang telah ditetapkan.<sup>19</sup> Pernyataan tersebut telah tertuang pada Konvensi Hak-Hak Anak yang diresmikan dan disetujui secara lisan oleh seluruh anggota rapat yang dilangsungkan dan atas suatu asl-usul tanpa pemungutan suara yang disahkan pada Tanggal 20 November 1989 dalam Ketetapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44 yang telah dikonfirmasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada Tanggal 26 Januari Tahun 1990.<sup>20</sup>

Fakta yang sering terjadi dikehidupan sehari-hari, dalam melakukan pelaksanaan sistem pada peradilan pidana anak di Indonesia masih banyak terjadi beragam masalah. Masalah-masalah yang diantaranya, yaitu masih banyak dilakukan penahanan terhadap anak-anak yang hanya menitik beratkan kepada anak tersebut atau menindas anak untuk mengakui bahwa anak tersebut telah melakukan kesalahan yang fatal dan berat, akibatnya proses peradilan

---

<sup>19</sup>M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hal.58

<sup>20</sup>Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Laksbang Grafika. Hal. 4

menjadi sangat panjang dan lama yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang pada akhirnya menempatkan anak yang terpidana masuk kedalam lembaga pemasyarakatan yang menjadikan anak-anak terauma dan menadikan anak-anak dianggap negatif oleh masyarakat sekitar.<sup>21</sup>

Berdasarkan fakta yang sangat sering terjadi pada kehidupan sehari-hari, tentu sangat dibutuhkan pelaksanaan yang baik dan jujur serta adil terhadap sistem peradilan pidana anak dan sesuai dengan prinsip memegang teguh hak-hak anak yang berhadapan dengan peradilan agar ditegakkan dan dijadikan pedoman untuk melindungi anak-anak dari perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Sistem peradilan pidana anak sudah seharusnya mementingkan atau memusatkan kepentingan anak yang berhadapan dengan peradilan yang dimulai dari unsur penyidikan yang dilakukan terhadap anak-anak, penuntut umum yang menuntut anak-anak, hakim anak, dan petugas yang bekerja dibagian pemasyarakatan anak.<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 ayat 1 telah menuliskan, sistem peradilan pidana bagi anak sangat diharuskan untuk mendahulukan pendekatan keadilan yang bersifat restoratif atau dengan kata lain suatu jalan penyelesaian terhadap kasus-kasus pidana yang didalamnya melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat sehingga diharapkan dapat menciptakan keadaan yang sama seperti semula pada saat belum terjadinya

---

<sup>21</sup>Marlina. *Op. Cit*

<sup>22</sup>Maidin Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 6.

kejahatan tersebut. Pendekatan keadilan restoratif menurut Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 ditujukan untuk mengupayakan terjadinya diversi atau proses penyelesaian diluar sistem peradilan

**BAB IV**

**KAJIAN YURIDIS PADA PASAL 74 UNDANG-UNDANG  
KETENAGAKERJAAN JIKA DIKAITKAN DARI PERSPEKTIF  
PERLINDUNGAN ANAK**

**A. Faktor Anak Melakukan Pekerjaan Sebagaimana pada Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan.**

Anak-anak sudah semestinya menjadikan masa kanak-kanak dan remajanya dengan melakukan kegiatan yang baik untuk perkembangan kualitas dirinya sejak dini misalnya dengan bersekolah dan bermain serta mengembangkan potensi diri dalam dirinya dalam kehangatan ditengah-tengah keluarganya. Namun tidak sedikit yang masih sering terjadi anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk hal-hal baik menikmati masa-masa kanak-kanak dan remajanya dengan bahagia sebagaimana seharusnya, bahkan dapat dikatakan jauh dari lingkungan keluarga yang bahagia karena adanya dorongan ekonomi yang harus digenapi oleh anak itu sendiri sedari dini dan banyaknya tindakan yang melakukan kekerasan didalam keluarganya.<sup>1</sup>

Banyak anak yang putus atau berhenti dari dunia sekolah dan tidak dapat melanjutkan sekolahnya yang dikaitkan erat dengan kemampuan ekonomi didalam keluarganya sendiri belum dapat dipenuhi dengan layak dan minimnya pengertian orang tua tentang betapa penting dan berharganya pendidikan yang layak didapatkan anak untuk masa depan anak yang lebih baik dihari yang akan datang. Kesulitan didalam hal ekonomi keluarga terutama anak yang berasal

---

<sup>1</sup>Ikawati, *Faktor Yang Mempengaruhi Anak Bekerja*, Jurnal PKS, Vol. 14 No. 2. Juni 2015



dari keluarga yang dapat dikatakan miskin mengakibatkan banyaknya anak yang menderita dan anak harus meninggalkan pendidikannya, serta jumlah anak-anak yang terpaksa bekerja juga meningkat setiap harinya dengan sangat bombastis. Kesulitan didalam hal ekonomi juga berdampak terhadap menurunnya status gizi yang layak dan kesehatan anak-anak yang terancam.

Kondisi ini juga meningkatkan kasus-kasus prostitusi yang dengan sangat terpaksa dilakoni oleh para anak-anak yang masih belia, karena anak yang belum siap dan belum mampu bersaing didunia kerja yang baik dan bersih akibat kurangnya kualitas kemampuan anak-anak didalam lapangan pekerjaan. Kemampuan anak yang belum terasah untuk berada didunia kerja yang baik disebabkan sangat kurangnya pengalaman, pengetahuan terhadap hal-hal yang akan dikerjakan, dan keterampilan yang belum mencukupi oleh anak. Ledakan pengangguran yang memiliki pendidikan menengah kebawah merupakan sasaran empuk bagi para pemburu pekerja anak untuk menjadikan atau mempekerjakan anak dengan bayaran yang sangat tidak masuk akal rendahnya dan dari yang seharusnya.<sup>2</sup>

Wujud keterlibatan anak dalam dunia kerja formal maupun informal terjadi pada hampir semua kasus ekonomi, pemerintah seharusnya mengakui bahwa anak-anak bekerja merupakan akibat dari pembangunan yang instan, sehingga upah standar atau penghasilan minimal yang diberlakukan di Indonesia masih dibawah standar dan jauh dari kata yang layak. Hal ini

---

<sup>2</sup>*Ibid.* Hal. 4

memberikan bukti bahwa masalah kemiskinan dibagian masyarakat kalangan bawah masih belum ditemukan solusinya dan masih belum bisa dipecahkan hingga saat ini.

Masyarakat miskin pada awalnya ingin memperbaiki keadaan ekonominya, atas dasar motivasi yang ada dipikiran tersebut, maka mereka terdorong untuk mengadu nasib dengan memasuki kota-kota besar bahkan sampai keluar negeri dengan tujuan ingin mendapatkan pekerjaan yang menjamin masa depan yang lebih baik dan membantu perekonomian keluarga yang ditinggalkannya. Kenyataannya juga banyak kasus orang tua atau kerabat yang memberikan anaknya kepada para calo atau agen untuk dipekerjakan dengan ketidak jelasan pekerjaan yang akan dilakukan anak pada saat bekerja, karena dijanjikan akan diberikan gaji upah yang besar dan dibayarkan hutang-hutang yang mengikat keluarga tersebut, apabila anak diserahkan untuk bekerja dengan motif yang bersifat menipu.<sup>3</sup>

Banyaknya keluarga yang tergolong miskin yang terikat hutang diakibatkan oleh agen atau calo tenaga kerja, mucikari yang mengincar anak-anak yang ingin mencari dan mendapatkan pekerjaan diusianya yang masi muda dan keluarga yang serba kekurangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sistem ini dilakukan agar menjadikan anak-anak tetap untuk bekerja secara paksa terhadap agen yang memasukkan anak kedalam pekerjaan tersebut, yang

---

<sup>3</sup>Nurwati, *Pengaruh Kondisi Sosial dan Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Pekerja Anak dalam Membantu Keluarga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat*, Jurnal kependudukan Padjajaran, Vol. 10 No.2. 2008

berakibat anak tersebut tidak memiliki daya untuk melepaskan dirinya dari dalam ikatan pekerjaan yang sedang dilakoninya baik sebagai perawat untuk bayi, pelayan-pelayan toko, perawat lanjut usia (jompo), maupun menjadi pembantu didalam rumah tangga yang dikirim keluar negeri ataupun yang tetap berada didalam negeri.

Faktor lain penyebab terjadinya anak bekerja adalah kondisi tingkat pendidikan orang tuanya yang tergolong sangat rendah. Pendidikan orang tua yang sangat rendah sering menjadi penyebab anak-anak masuk kedalam dunia bekerja terlalu cepat, karena terbatasnya kemampuan dan penegrtian dari orang tua itu sendiri. Akibatnya anak-anak juga mempunyai keterbatasan didalam mendapatkan peluang pekerjaan yang baik dan sejahtera. Keterbatasan ekonomi didalam keluarga memiliki dampak paling besar terhadap kesejahteraan keluarga itu sendiri, seperti terjadinya ketidak harmonisan terhadap keluarga, pertengkaran yang selalu berulang akibat kurangnya pemasukan, kekerasan fisik terhadap anak-anak yang dilakukan oleh orang tuanya yang sangat tidak dapat dihindarkan yang menjadi awal rusaknya hubungan hangat ditengah keluarga tersebut.<sup>4</sup>

Kenyataan didalam masyarakat tidak semua orang tua dapat melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya untuk memperlakukan anak-anaknya dengan baik, seperti orang tua yang memiliki hubungan yang tidak serasi terhadap anak, disharmonisasi ditengah keluarga, ketegangan apabila berada

---

<sup>4</sup>*Ibid.* Hal. 8

pada lingkungan yang sama dengan keluarganya sendiri, dan kekerasan dalam keluarga yang membuat mental anak-anak rusak, yang menjadikan anak-anak harus terjun untuk mendapatkan sejumlah uang untuk mencukupi hidupnya sendiri.

Selain akibat kondisi orang tua yang menjadi penyebab anak bekerja terdapat kondisi dari dalam diri anak itu sendiri yang mana diantaranya, keterbatasan ekonomi dalam keluarga yang mengharuskan dan menyadarkan anak untuk mencari uang juga harus putus sekolah karena kesadaran dalam diri anak untuk lebih penting masuk ke dalam dunia kerja, artinya anak juga mempunyai tingkat pendidikan yang terbatas bahkan ada juga yang tidak bersekolah sama sekali. Jenis-jenis pekerjaan yang kerap dipekerjakan oleh anak juga sangat sering masuk ke dalam golongan jenis pekerjaan yang berbahaya, merendahkan dan kotor dikarenakan anak yang masih belum memiliki keterampilan dan keahlian pada bidang yang layak.<sup>5</sup>

Selain dari faktor orang tua, faktor ekonomi, dan faktor dari dalam diri anak sendiri yang sudah disebutkan di atas terdapat faktor lain yang menyebabkan anak bekerja, yaitu faktor budaya atau tradisi atau sering juga disebut faktor suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah dapat melakukan pekerjaan. Tanpa disadari orang tua beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang harus dilakukan dan diteruskan keberlangsungannya di dalam kehidupan

---

<sup>5</sup>Ikawati. *Op. Cit*

bermasyarakat, anak diperintahkan untuk bekerja sebagai pekerja dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan didalam dunia kerja dan persiapan terbaik untuk menghadapi kehidupan yang akan datang nantinya apabila anak sudah dewasa.

Pekerja anak sendiri merasa sangat bangga dapat bekerja dan memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ataupun kepentingannya sendiri dan dapat membiayai adik-adiknya sekolah. Kebiasaan yang masih sering terjadi didalam masyarakat, pekerja-pekerja rumah tangga dilakukan oleh anak perempuan termasuk hingga menjaga toko atau warung. Secara tidak disadari oleh manusia itu sendiri masih didalam ruang lingkup budaya (tradisi), kebiasaan tersebut menjadikan anak-anak sebagai pekerja anak yang seharusnya belum pada waktunya untuk bekerja karena dapat mengganggu kemampuan anak yang paling awal yaitu pendidikan yang diwajibkan dan layak diterima anak.<sup>6</sup>

## **B. Ancaman Sanksi Pidana Bagi Pengusaha atau Pemberi Kerja**

Hukum adalah sebagai tempat untuk berlindung atas kepentingan dari banyaknya kegiatan manusia pada tempat kita berpijak, dimana hukum harus ditegakkan dengan adil secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi berbagai macam pelanggaran terhadap hukum yang sudah diresmikan. Penegakan hukum atau yang dikenal dengan istilah *law enforcement* merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan dengan nyata suatu perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakatnya. Melalui penegakan hukum inilah

---

<sup>6</sup>Ikawati. *Op. Cit*

hukum tersebut dapat menjadi tameng pelindung terhadap diri sendiri dan suatu kenyataan yang hidup berjalan dengan lancar ditengah masyarakat.

Tujuan hukum yaitu untuk memberikan dan menciptakan ketertiban didalam masyarakat sehingga terciptanya kepastian dalam pergaulan dan perlakuan masyarakat terhadap sesama. Oleh karena itu ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan sangat dipentingkan dan dibutuhkan. Berdasarkan pendapat tersebut maka dilakukan pembinaan hukum berupa pembaharuan hukum yang erat kaitannya dengan masyarakat dan budaya yang dianut. Salah satunya perlu ada perombakan pengaturan dalam hukum ketenagakerjaan.<sup>7</sup>

Contoh kasus dimana anak yang bekerja dapat dikatakan mendapatkan ancaman bahaya yang dapat menjadikan anak yang bekerja tersebut cacat secara fisik yang diakibatkan oleh benda-benda berbahaya atau mesin alat angkat yang tergolong sangat berat atau terkena sengatan listrik pada saat bekerja yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan anak pada saat bekerja, sangat diharapkan agar para pengusaha dan pemberi pekerjaan kepada anak-anak dapat memberikan pertolongan agar anak yang bekerja dapat pulih kembali dan dapat melanjutkan kehidupan dengan layak dihari yang akan datang.

Contoh kasus dimana anak-anak yang bekerja mendapat ancaman moral dan mental anak yang sering terjadi kepada anak-anak perempuan yang dipekerjakan banyak terjadi dikalangan anak-anak perempuan yang tidak dapat

---

<sup>7</sup>Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Luridica, Vol. 11 Nomor 1, November 2019

berbuat apa-apa dan hanya bisa diam dan pasrah untuk mendapatkan sejumlah uang. Dimana banyak anak perempuan yang diperdagangkan dan dijual kepada orang-orang dewasa yang akibatnya anak-anak merasa dirinya tidak berharga lagi dan moral nya menjadi rusak atau yang lebih paranya sudah merasa hal tersebut menjadi kegiatan biasa sehingga menjadikan hal tersebut menjadi kebiasaan yang terus dipertahankan hingga anak tersebut dewasa.

Berdasarkan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, siapapun dilarang dan sangat tidak diizinkan mempekerjakan dan membawa masuk anak-anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, seperti pekerjaan dalam bentuk perbudakan yang memaksa anak menjadi pekerja, pekerjaan yang menyediakan anak untuk masuk kedunia pelacuran, produksi pornografi dan perjudian, kemudian pekerjaan yang melibatkan dan menjadikan anak-anak dalam produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral terhadap anak-anak yang bekerja.<sup>8</sup>

Kemudian berdasarkan Pasal 181 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bagi pengusaha yang melanggar larangan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda akibat kelakuan pengusaha yang merugikan

---

<sup>8</sup>UU NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

anak paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pemberi kerja atau pengusaha yang mempekerjakan anak seharusnya sangat memperhatikan aturan-aturan diatas. Aturan tersebut bersifat sangat mutlak atau sudah sangat sepatutnya ditaati oleh pengusaha didalam mempekerjakan anak. Dan apabila aturan diatas dilanggar maka pengusaha atau pemberi kerja akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan:

1. Pasal 185 UU Nomor 13 Tahun 2003, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana telah dimaksudkan pada Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 68, Pasal 69 ayat 2, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat 1, dan Pasal 160 ayat 4 dan ayat 7, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda minimal Rp. 100.000.000 dan maksimal Rp. 400.000.000.
2. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana kejahatan (Undang-Undang Republik Indonesia) Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Ketenagakerjaan.

Pemberian pidana pada pengusaha pemberi pekerja anak sebagaimana Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pernah dilakukan dengan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp100.000.000 dengan ketentuan kurungan selama 1 bulan jika denda tidak dibayarkan. Sanksi-sanksi pidana lain yang mengenai perlindungan hukum terhadap anak pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang dicantumkan dalam beberapa Pasal antara lain:



- a. Pasal 77 yang mengatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 A (dilarang memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Pasal 78 yang berbunyi setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat, anak yang behadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, anak korban kekerasan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- c. Pasal 80 Ayat (1) menegaskan Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C (dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh duajuta rupiah).

Ayat (2): Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (3): Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ayat (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

- d. Pasal 81 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- e. Pasal 82 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E (dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- f. Pasal 83 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 F (dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan Anak.) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- g. Pasal 88 Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I (dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap Anak.), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### **C. Penerapan Ancaman Pidana Yang Belum Maksimal Terhadap Pengusaha atau Pemberi Kerja**

Dari aturan-aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak sesungguhnya belum sepenuhnya hak-hak pekerja anak dipenuhi dengan lengkap. Apabila aturan-aturan hukum tersebut dipenuhi dan dihargai dengan baik oleh semua pengusaha yang mempekerjakan anak, maka tidak akan marak terjadinya praktik eksploitasi terhadap pekerja anak yang bekerja. Demikian pula sebaliknya apabila permintaan terhadap pekerja anak tinggi, tetapi masyarakat tidak terlalu menyediakan anak-anak untuk bekerja maka pekerja anak tidak akan muncul.<sup>9</sup>

Sistem perlindungan hukum terhadap pekerja anak sudah memadai untuk mencegah terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap pekerja anak. Namun hingga saat ini eksploitasi terhadap para pekerja anak masih kerap terajadi dikehidupan sehari-hari, yang menunjukkan titik terang dimana hukum tersebut belum berhasil diterapkan dan diberlakukan untuk melindungi anak-anak dari pelaku usaha yang mempekerjakan anak untuk memberikan hak-hak anak yang bekerja sebagaimana mestinya.<sup>10</sup>

Hambatan terhadap penerapan ancaman pidana yang belum maksimal untuk menjerat pelaku atau pemberi pekerjaan terhadap pekerja anak sering disebabkan banyaknya anak dan walinya yang masih belum mengerti batasan-

---

<sup>9</sup>Hardius Usman, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi*, Jakarta, PT. Gramedia Indonesia, 2004. Hal. 4

<sup>10</sup>*Loc. Cit*

batasan anak didalam dunia kerja dan jika ada anak yang mengerti dan hendak melapor kepihak yang berwajib pun jalannya tidak mudah atau bahkan pihak berwajib tidak terlalu menghiraukan anak tersebut.

Banyak pula jumlah kasus dimana para pemberi kerja sudah memberikan sejumlah uang untuk menutupi kelakuannya didalam usahanya dalam memperlakukan pekerja anak dengan tidak baik, untuk dibiarkan tetap melakukan kegiatannya sehari-hari dan pihak berwajib yang mengerti permasalahan tentang pekerja anak ini pun lebih memilih mengabaikan hak-hak pekerja anak yang tertindas tetap bekerja didalamnya. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus anak yang tidak bisa berbuat apa-apa selain tetap bekerja secara terpaksa guna membantu menopang kebutuhan sehari-harinya.

Penerapan ancaman pidana yang masih belum maksimal dilakukan terhadap pemberi kerja yang tidak mengikuti aturan terhadap memperlakukan anak dikarenakan juga faktor-faktor yang penting yang tidak dapat terlepas dari anak yang bekerja tersebut. Faktor-faktor tersebut ialah, faktor ekonomi. Berdasarkan banyaknya anak yang bekerja diakibatkan anak harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka dengan sangat terpaksa anak tersebut bekerja walaupun hak-haknya banyak diabaikan oleh pemberi kerja. Sehingga para pekerja anak tidak dapat membuat pilihan pekerjaan apa yang harus dikerjakannya dan para pekerja anak mengabaikan resiko yang harus dihadapinya dikemudian hari.

Faktor lain yang membuat ancaman pidana belum bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal akibat lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan pengusaha atau para pemberi kerja mengenai perlindungan pekerja anak dapat dipidana. Kenyataannya belum pernah dilakukan tindak pidana terhadap pengusaha atau pemberi kerja terhadap pelanggaran yang dilakukannya disaat mengabaikan hak-hak pekerja anak karena masih banyaknya kesempatan untuk menutup hal-hal buruk yang dilakukannya dengan uang.<sup>11</sup>

Dengan banyaknya pasal-pasal yang telah diciptakan untuk mengatur tentang sanksi-sanksi yang bisa didapatkan pengusaha apabila mengabaikan hak-hak anak tersebut dapat dikatakan pemerintah telah menunjukkan keseriusan dan komitmennya untuk benar-benar melakukan perlindungan terhadap anak. Atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa, perlindungan anak secara yuridis sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang juga mengatur tentang pemberian sanksi terhadap hal-hal yang menyangkut pada kerugian yang dialami oleh anak, seperti kekerasan, perdagangan dan lain-lain, dengan bentuk sanksi yang berupa tahanan maupun denda yang cukup besar.

Dan juga pemerintah sangat dibutuhkan agar eksploitasi tenaga kerja anak dapat dihentikan dan dihapuskan dengan cara mengadakan pemeriksaan rutin

---

<sup>11</sup>Wisni Septiarti, *Fenomena Pekerja Anak Usia Sekolah*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 7 No. 1, April 2002

terhadap perusahaan dan tempat usaha kerja yang melanggar ketentuan yang berlaku dapat disidak untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak anak berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan yang seyogyanya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan ada juga pengaturan tentang Perlindungan anak yang terpaksa bekerja yang termuat pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.235/MEN/2003 yang mengatur tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan terhadap anak-anak dimana sudah sangat pentingnya kesadaran bersama untuk menjaga anak-anak agar tidak masuk kedalam pekerjaan yang dapat mengancam jiwa anak-anak yang bekerja.
2. Hak anak berdasarkan Undang-Undang perlindungan Anak yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana pelaksanaan menjalankan hukum perlindungan anak terutama anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dimana anak-anak yang masih sangat rentan sekali untuk dijerumuskan kedalamnya, agar para pihak pengusaha atau orang tua dari anak itu sendiri dikenakan sanksi yang sangat berat.
3. Kajian yuridis pada Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan perspektif perlindungan anak bahwa Perlindungan anak sudah sangat jelas melindungi anak-anak dari tindakan yang sangat berbahaya yaitu tindakan eksploitasi yang berbagai bentuk yang dilakukan terhadap pekerja anak untuk dikuras tenaga dan akal sehatnya, hak anak



untuk mendapatkan bantuan hukum apabila menjadi pelaku atau korban tindak pidana dan juga dapat membela diri didepan pengadilan, dimana para pejabat yang berwenang diharapkan dapat membela kepentingan pekerja anak guna masa depan yang lebih baik.

## **B. Saran**

1. Agar setiap orang tua lebih memperhatikan kebutuhan anak bukan menjadikan anak tulang punggung keluarga dimana anak-anak harus ikut mencari pundi-pundi uang untuk mencukupi kebutuhannya sendiri ataupun ikut memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya. Dan juga agar orang tua lebih mengedepankan pendidikan yang layak untuk diikuti anak-anak guna masa depan anak yang lebih terjamin untuk memasuki pekerjaan yang lebih minim terhadap ancaman yang berbahaya.
2. Agar Pemerintah berkewajiban untuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan anak-anak untuk sekolah, bertumbuh dan berkembang sebagai salah satu perwujudan fungsi perlindungan dalam negara hukum kesejahteraan. Oleh sebab itu, dalam rangka membangun sistem perlindungan hukum terhadap hak asasi anak, penulis mengajukan gagasan supaya UU No. 13 Tahun 2003 yang memberikan peluang bagi anak untuk bekerja segera dipertimbangkan untuk dicabut atau diamandemen karena Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya mendukung sistem pendidikan nasional yakni wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashofa, Burhan. 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Asikin,Zainal. 2004,*Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT. Raja Graindo Persada
- Djamil, M. Nasir. 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Farid, Tim.M. 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta : Harapan Prima
- Hardius Usman, 2004,*Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi*, Jakarta : PT. Gramedia Indonesia
- HR, Ridwan. 2018, *Hukum Admistrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Husni, Lalu. 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Huraeah, Abu. 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : PT. Nuansa
- Indrati, Maria Farida. 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Mater Muatan*, Yogyakarta : Kansius
- Khakim, Abdul , 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Makarao M. Taufik. 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta
- Manulang, Sendjun H, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta
- Midah, Agus. 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Abintoro. 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Laksbang Grafika
- Suyanto, Bagong. 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Buana
- Tjitrosudibio, Subekti. 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita

Waluyo, Bambang. 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika

Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PT Gramedia Indonesia

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.235/MEN/2003

## **C. Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 8 Januari 2021. Pkl 8.41 WIB

## **D. Jurnal Hukum**

Ependi, 2015, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1

Hadawari Nawawi, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)

Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.

Hasibuan, S. A., & Harahap, A. M. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Tindakan Diskriminasi Kepada Karyawan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 1572-1577.

Heski Kalangie, *Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal di Indonesia*, *Lex Crimen* Vol III/No.4/Agustus/2014

Ikawati, 2015 *Faktor Yang Mempengaruhi Anak Bekerja*, *Jurnal PKS*/Vol. 14/ No. 2. Juni

Laurensius Arliman S, 2019 *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, *Dialogia Luridica*, Vol. 11 Nomor 1, November

- Nurwati, 2008, *Pengaruh Kondisi Sosial dan Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Pekerja Anak dalam Membantu Keluarga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat*, Jurnal kependudukan Padjajaran, Vol. 10 No.2
- Mieke Diah Anjar Yanit, 2006, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Provinsi Jateng
- Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2019, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Anak (Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan dan Ham)*, Literasi Hukum/Vol.3/No.1\
- Nurhayati, S., Medaline, O., & Wahyuni, E. (2022, March). Sosialisasi Jaminan Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Dengan Legalisasi Sistem Pekerja Kontrak Untuk Jangka Waktu Pendek (Outsourcing) Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Desa Pariwisata Lau Gumba Kecamatan Berastagi. In Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora) (pp. press-press).
- Puji Purnawanti dan Iskandar Zulkarnaen, 2004, *Permasalahan Hukum Tentang Tenaga Kerja Anak di Indonesia*, Lex Jurnalical/Vol.2/No.1/Desember
- Siregar, N. A., Hasibuan, S. A., & Siregar, F. R. (2022). *Analysis of Legal Liability for Parents for the Actions of Children Who Work on Their Own Accord*. SIASAT, 7(2), 113-122.
- Setiono. 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta.
- Shinta Dewi, Serafina, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta.
- Tjandarningsih, White, 2017, *Anak-Anak Desa Dalam Kerja Upahan*, Unit Penelitian dan Publikasi Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Tresilia Dwitama, 2013, *Pengaturan dan Implementasi mengenai Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia*, Prespekrif, Vol XVIII No. 2
- Wisni Septiarti, 2002, *Fenomena Pekerja Anak Usia Sekolah*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 7 No. 1, April
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2001, *Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia (kumpulan catatan kritis)*, CV. Pelita Lestari, Jakarta

## E. Internet

- Novi Triana Wati, *Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambangan Pasir Di CV.Mitra Murni Sejati Blitar (Tinjauan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)*, Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, <http://etheses.uin-malang.ac.id> diakses pada tanggal 19 Desember 2020, pkl 10.15 WIB.

Qonitah, *Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia (Kajian Kritis Terhadap Hak Anak di Indonesia)*, <http://digilib.uns.ac.id> diakses pada tanggal 19 Desember 2020, pkl 10.20 WIB.

Wahyu Alfi Fauzy, *Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Formal di PT.Sumber Rejeki Garment Solo (Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.235/Men/2003)*, <http://lib.unnes.ac.id> diakses pada tanggal 19 Desember, pkl 10.35 WIB.

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>. Diakses pada tanggal 8 Januari 2021, pkl 2.35 WIB

<http://tesishukum.com/pengertian-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli/>, di akses pada tanggal 8 Januari 2021. Pkl 4.17 WIB

<https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Persidangan-Perkara-Anak-tidak-selalutertutup-untuk-umum/> Diakses pada tanggal 8 Januari 2021. Pkl 8.35 WIB

Pengertian Perspektif <https://nanopdf.com/download/tinjauan-tentang-perspektif>, diakses pada tanggal 8 Januari 2021. Pkl 7.41 WIB

Joel M Charon, Pengertian Perspektif, [www.definisimenurutparaahli.com/pengertianperspektif-atau-sudut-pandang/](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertianperspektif-atau-sudut-pandang/), diakses pada tanggal 8 Januari 2021. Pkl 8.12 WIB

Hukum Indonesia, Hak Asasi Anak dan Pekerja Anak, <http://hukumindonesia.blog.com>. diakses pada tanggal 6 Maret 2021. Pkl 6.20 WIB